



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 13 /PID.SUS/TIPIKOR /2018/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Nasir, S St. Bin Alm. Ali Basyah
Oesman;
Tempat Lahir : Ranto Panyang;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 22 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bunga Melur, Desa Langung,
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Supervisor PPL Meureubo/Penerima
Pembayaran Ganti Peunayah/Santunan Tanah
Garapan di Kawasan Kampus Universitas
Teuku Umar (UTU) Tahun Anggaran 2014);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
2. Perpanjangan penahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018;
3. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 20 Februari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;

Halaman 1 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
10. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rasminta Sembiring, S.H., & Rekan pada Kantor Advokat "Rasminta Sembiring, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali, No 23-D Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 yang didaftarkan pada tanggal 14 Maret 2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor Register W1-U1/23/HK.01/III/2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi Banda Aceh tanggal 07 Agustus 2018, Nomor 13 / PEN.PID.SUS / TIPIKOR /2018/PT.BNA tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Juli 2018 Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bna dalam perkara terdakwa tersebut ;

Halaman 2 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 06 Maret 2018 NO. REG. PERKARA : PDS- 01/N.1.16/Ft.2/03/2018 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman, selaku Penerima Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan di Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Tahun Anggaran 2014, berdasarkan surat dari Camat Meureubo Nomor : 300/150/2014 tanggal 03 Februari 2014 perihal Daftar Penggarap Tanah Lokasi Universitas Teuku Umar, *bersama-sama dengan* Saksi Khairizzami, Amd Bin Alm. Idris Zakariaselaku Kasubbag Pelayanan Pertanahan Sekdakab Aceh Barat/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)pada Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 217 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2014 dan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor : 469/SPT/II/2014 tanggal 09 Oktober 2014 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*)pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2014, bertempat di Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Alue Peunyang Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, *telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu melaksanakan kegiatan penerimaan pembayaran ganti Peunayah/ Santunan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Tahun Anggaran 2014 secara bertentangan dengan Pasal 41 Ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2012 Tentang*

Halaman 3 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 826.193.810,00; (delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor : SR-2848/PW01/5/2016 tanggal 30 Desember 2016, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan pembayaran ganti Peunayah/ Santunan terhadap beberapa tanah garapan masyarakat di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dan pada Tahun 2013 masih terdapat tanah garapan masyarakat yang belum dilakukan pembayaran ganti Peunayah/ Santunan sehingga terjadi permasalahan di masyarakat penggarap tanah garapan yaitu pada Kelompok Serikat 8 (Delapan) dan 1 (satu) orang Kelompok Serikat 16 (Enam belas) atas nama NAZARUDDIN B. yang masih dilakukan penggarapan tanah secara terus menerus.
- Bahwa atas adanya permasalahan tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 7 Maret 2013 diterbitkan Surat Kesepakatan Bersama Rapat Fasilitas Penetapan Batas Gampong Di Dalam Komplek Tanah Universitas Teuku Umar Alue Peunyareng Kecamatan Meureubo Nomor : 141/II/2013 tanggal 7 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1) H.T. ALAIDINSYAH selaku Bupati Aceh Barat, 2) RUSMAHDI, SH. selaku Asisten Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat, 3) NAJAMUDDIN, S.STP. M.Si. selaku Camat Meureubo, 4) KHAIRIZZADI, S.STP. selaku Ka Satpol PP dan WH, 5) H. TARMIZI selaku Keuchik Ujong Tanoh Darat, 6) NORMAN USMAN selaku Keuchik Gunong Kleng, 7)

Halaman 4 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJALALUDDIN selaku Keuchik Rantau Panyang Timur, 8) IRVANDI SATRIA, S.SIT. selaku Kasie Survey, Pengukuran Pemetaan pada Kantah Kabupaten Aceh Barat, dan 9) AGAM RAHMATILLAH, SH. M.Hum. selaku Ksb. Pelayanan Pertanahan pada Bagian PUM Setdakab Aceh Barat, dengan hasil rapat pada pokoknya yaitu:

1. Disepakati wilayah Gampong Ujong Tanoh Darat berbatas dengan Gampong Gunong Kleng khususnya di dalam Komplek Tanah Universitas Teuku Umar berada pada titik jalan masuk ke kampus/dibelah oleh jalan masuk Ujong Tanoh Darat sedangkan pada sisi sebelah kanan adalah wilayah administrasi Gampong Gunong Kleng.
 2. Hasil kesepakatan diharapkan Camat Meureubo untuk memfasilitasi pemasangan tanda batas kedua Gampong.
- Bahwa atas adanya Rapat Fasilitas Penetapan Batas Gampong Di Dalam Komplek Tanah Universitas Teuku Umar tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2013 diadakan kembali Rapat Koordinasi dan Konsultasi Permasalahan Konflik Pertanahan di Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar yang diikuti oleh : 1) H.T. ALAIDINSYAH selaku Bupati Aceh Barat, 2) HERMAN ABDULLAH selaku Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, 3) AKBP FAISAL RIVAI, SIK. selaku Kapolres Aceh Barat, 4) M.O. NASUTION, SH. selaku Kajari Meulaboh, 5) Drs. RACHMAT FITRI, HD. selaku Wakil Bupati Aceh Barat, 6) Kapten Inf. HENDRA S. selaku Pasi Inteldim 0105/Aceh Barat, 7) BARNAWI selaku Ketua Komisi A DPRK Aceh Barat, 8) Drs. BUKHARI, MM. selaku Sekdakab Aceh Barat, 9) RUSMAHDI, SH. selaku Asisten Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat, 10) Drs. HASAN ABDULLAH selaku Asisten Pemerintahan & Ekobang Sekdakab Aceh Barat, 11) Ir. TAFTAZANI, MP. selaku Ka Kantah Kabupaten Aceh Barat, 12) NAJAMUDDIN, S.STP. M.Si. selaku Camat Meureubo, 13) Ipda JON DARWIN selaku Kapolsek Meureubo, 14) Serma KHAIRUL ZEIN, SH. selaku Bamin Bakti TNI Koramil Meureubo, 15) Ir. SAID MAHJALI, MM. selaku Wakil Ketua Yayasan YPTU, 16) AKP. M. HARIS selaku Kasat Intelkam Polres Aceh Barat, 17) Drs. ALFIAN IBRAHIM, MS. selaku Rektor UTU, 18) GUSHARNI, SH. selaku Kabag Hukum Sekdakab Aceh

Halaman 5 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, 19) SJAHIDDIN selaku Imum Mukim Ranto Panyang, dan 20) AGAM RAHMATILLAH, SH. M.Hum. selaku Ksb. Pelayanan Pertanahan pada Bagian PUM Setdakab Aceh Barat, dengan hasil rapat pada pokoknya yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama dengan Muspida mendukung dan menyambut baik upaya untuk percepatan penegerian Kampus Universitas Teuku Umar sebagai salah satu Universitas Negeri di Kawasan Pantai Barat Selatan.
2. PENSERTIPIKATAN Tanah Kampus Universitas Teuku Umar seluas 195 Ha sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor : 08/2007 terletak diantara 4 (empat) Gampong masing-masing Ujung Tanoh Darat, Rantau Panyang Timur, Gunong Kleng dan Paya Peunaga harus ditindak lanjuti sampai tuntas/selesai.
3. Terhadap tanah garapan penggarap yang belum diganti peunayah khususnya Serikat 8 (Delapan) dan penggarap lainnya yang berhak dan belum terbayar maka akan dilakukan ganti peunayah sesuai dengan ketentuan dan musyawarah dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat setelah dilakukan verifikasi dan identifikasi di lapangan.
4. Terhadap lokasi tanah/lahan yang telah dilakukan pembayaran ganti peunayah pada tahun 2005 apabila dilakukan kembali pemblokiran kampus atau penguasaan lahan secara sepihak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama dengan Muspida sepakat untuk melakukan upaya penegakan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

➤ Bahwa selanjutnya Bupati Aceh Barat membuat dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 310.a Tahun 2013 tanggal 25 April 2013 Tentang Penetapan Lokasi Penggunaan Tanah Untuk Universitas Teuku Umar di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, yang pada pokoknya antara lain :

1. Menetapkan lokasi penggunaan tanah Universitas Teuku Umar di Kecamatan Meureubo seluas $\pm 1.940.000$ M2 terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat dan Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Halaman 6 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Universitas Teuku Umar adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah diserahkan kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 244 Tahun 2011.
- Bahwa untuk penguatan dalam status kepemilikan tanah Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 38/HBG/BPN RI/2013 tanggal 8 Juli 2013 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan Atas Tanah Di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, yang memutuskan antara lain : Memberikan kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan berkedudukan dan berkantor pusat di Meulaboh, Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, sejak tanggal Keputusan ini atas tanah keseluruhan seluas 194 Ha (seratus sembilan puluh empat hektar), terletak di Gunong Kleng dan Desa Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 September 2007 Nomor 08/2007 NIB.01.04.09.04.00985 seluas 147.73 Ha dan NIB.01.04.09.15.01176 seluas 46.27 Ha yang telah dipergunakan untuk bangunan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI).
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Sdr. Ir. TAFTAZANI menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama pemegang hak Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 38/HGB/BPN RI/2013 tanggal 08 Juli 2013 terhadap tanah sebagai berikut :
 1. Tanah negara yang terletak di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01.04.09.3.00001 tanggal 25 Juli 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 463/Ujong Tanoh Darat/2013 tanggal 25 Juli 2013 seluas 46,27 Ha.
 2. Tanah negara yang terletak di Desa Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan Sertipikat Hak Guna

Halaman 7 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor : 01.04.09.15.3.00001 tanggal 25 Juli 2013, dengan
Surat Ukur Nomor : 25/Gunong Kleng/2013 tanggal 25 Juli 2013
dengan seluas 147,73 Ha.

- Bahwa selanjutnya status kepemilikan tanah Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) yang sebelumnya tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Sdr. T. SENTOSA, SH, MH. menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas nama pemegang Hak Pemerintah R.I. Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas tanah negara yang sebelumnya telah diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama pemegang hak Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan, yaitu :

1. Tanah negara yang terletak di Desa Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 04 April 2014, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala BPN R.I. Nomor : 28/HP/BPN-01.04/2014 tanggal 04 April 2014 dan Surat Ukur Nomor : 480/Ujong Tanoh Darat/2014 tanggal 02 April 2014, seluas 462.700 m² atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Tanah negara yang terletak di Desa Gunong Kleng Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 03 tanggal 04 April 2014, dengan dasar Pendaftaran Surat Keputusan Kepala BPN R.I. Nomor : 26/HP/BPN-01.04/2014 tanggal 04 April 2014, dan Surat Ukur Nomor : 34/Gunong Kleng/2014 tanggal 02 April 2014, seluas 477.300 m² atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Bahwa untuk melanjutkan kegiatan ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan, Bupati Aceh Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 340 Tahun 2014 tanggal 02 Mei 2014 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar dengan susunan panitia yaitu :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat yaitu An. Drs. BUKHARI, MM. (Ketua).

Halaman 8 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asisten Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat yaitu An. TEUKU NOFRIZAL, SSTP. (Wakil Ketua).
 3. Kabag Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Barat yaitu An. AGAM RAHMATILLAH (Sekretaris).
 4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan yaitu An. RUSMAHDI, SH. (Anggota).
 5. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik yaitu An. MULYADI, SH. (Anggota).
 6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat yaitu An. Ir. NASRITA (Anggota).
 7. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat yaitu An. Ir. T. ZAINAL ABIDIN, MT. (Anggota).
 8. Kepala Dinas BinaMarga Kabupaten Aceh Barat yaitu An. OSCAR MUDA DILAGA, ST. (Anggota).
 9. Kadis Cipta Karya dan Pengairan yaitu An. Ir. HERMAN YOUS (Anggota).
 10. Kabag Hukum Setdakab Aceh Barat yaitu An. TJUET YANTI POLEM, SH. (Anggota).
 11. Camat Meureubo An. Drs. HASMI ZUANDI, Msc. (Anggota).
 12. Geuchik Ranto Panyang Timur An. ALMASRI PK. (Anggota).
- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan teknis penghitungan penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan di kawasan kampus Universitas Teuku Umar (UTU), Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat membuat dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 217 tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2014 dan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor : 469/SPT//2014 tanggal 09 Oktober 2014, dimana ditunjuk Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm. IDRIS ZAKARIA (Kasubag Pelayanan Pertanahan) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU).

Halaman 9 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya permasalahan konflik pertanahan di masyarakat penggarap tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU), selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2014 dilakukan Rapat Panitia Penyelesaian Ganti Peunayah/santunan/Kompensasi Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar Alue Peunyareng Kecamatan Meureubo yang dilaksanakan di ruang Rapat Bupati Aceh Barat yang dihadiri dan ditandatangani oleh : 1) Drs. BUKHARI, MM (Sekdakab Aceh Barat) 2) TEUKU NOFRIZAL, SSTP (Asisten Pemerintahan Aceh Barat) 3) AGAM RAHMATILLAH (Kabag Pemerintahan Umum Aceh Barat) 4) RUSMAHDI, SH. (Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan) 5) MULYADI, SH. (Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik), 6) Ir. NASRITA (Kadishutbun Aceh Barat), 7) Ir. T. ZAINAL ABIDIN, MT (Kadistannak Aceh Barat), 8) OSCAR MUDA DILAGA, ST (Kadis Binamarga Aceh Barat), 9) Ir. HERMAN YOUS (Kadis Cipta Karya dan Pengairan), 10) TJUET YANTI POLEM, SH (Kabag Hukum Aceh Barat), 11) Drs. HASMI ZUANDI, Msc (Camat Meureubo), 12) ALMASRI PK (Geuchik Ranto Panyang Timur), 13) KHAIRIZZAMI, A.Md (Ksb. Pelayanan Pertahanan), yang pada pokoknya yaitu dilakukan inventarisasi terhadap tanaman dan bangunan yang ada diatas tanah garapan, surat dasar yang dimiliki oleh Kelompok/serikat 8 (Delapan) dan 1 (satu) orang Kelompok 16 (enam belas) adalah Surat Izin Garap yang dikeluarkan Kepala Mukim Ranto Panyang pada Tahun 1975 dan penggarap yang menguasai tanah selama lebih kurang 40 (empat puluh) tahun secara turun temurun, dan besaran nilai ganti peunayah sebesar Rp42.036.000,00/Ha (*empat puluh dua juta tiga puluh enam ribu rupiah per hektar*).
- Bahwa Kelompok Penggarap Serikat 8 (Delapan) yang akan dilakukan pembayaran ganti peunyah/santunan adalah penggarap tanah sebagaimana yang berdasarkan Surat Daftar Keputusan Kepala Mukim Ranto Panyang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Nomor : 9/1975 tanggal 5 Desember 1975 yang ditandatangani oleh ALI BASYAH OESMAN selaku MUKIM RANTO PANYANG, yang terdiri dari :
1. M. JUNID, 45 tahun, Indonesia, Petani, Desa Gunong Kleng Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

Halaman **10** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HUZAMI, 17 tahun, Indonesia, Petani, Peunaga Pasie Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
 3. ABD. MANAN, 43 tahun, Indonesia, Petani, Desa Peunaga Pasie Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
 4. ABD. MUNIR, 18 tahun, Indonesia, Petani, Desa Gunong Kleng Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
 5. NYAK ABBAS, 48 tahun, Indonesia, Petani, Desa Ujong Tano Darat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
 6. ALI BASYAH. US, 50 tahun, Indonesia, Petani, Desa Ranto Panyang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
 7. BUSTAMI E.S., 34 tahun, Indonesia, Petani, Desa Mesjid Tuha Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
 8. MUHAMMAD, 31 tahun, Indonesia, Petani, Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan oleh Tim Panitia untuk dilakukan pembayaran ganti Peunayah/santunan/kompensasi pada lahan tanah garapan oleh masyarakat penggarap di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Alue Peunyareng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, nama-nama penerima ganti Peunayah/ Santunan tersebut didasarkan pada Surat dari Camat Meureubo Nomor : 300/150/2014 tanggal 3 Februari 2014 perihal : Daftar Penggarap Tanah Lokasi Universitas Teuku Umar yaitu antara lain :
- 1 (satu) orang pada Serikat 16 (enam belas) yang belum menerima ganti rugi atas nama Tgk. NAZARUDDIN BASYAH, luas lahan : 50 m x 400 m = 2 Ha.
 - 9 (sembilan) orang pada Serikat 8 (Delapan) antara lain :
 1. Tgk. ABD. MANAN, luas lahan : 100 x 400 = 4 Ha.
 2. HUSAINI, luas lahan : 75 x 400 = 3 Ha.
 3. Tgk. JUNID, luas lahan : 100 x 400 = 4 Ha.
 4. ABD. MUNIR, luas lahan : 75 x 400 = 3 Ha.
 5. M. NASIR, luas lahan : 75 x 400 = 3 Ha.
 6. M. NASIR, luas lahan : 75 x 300 = 3,5 Ha.
 7. ALI BASYAH, luas lahan : 75 x 400 = 3 Ha.
 8. MULAD, luas lahan : 50 x 400 = 2 Ha.

Halaman **11** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. JAUHARI, luas lahan : $75 \times 400 = 3,75$ Ha.

Dengan jumlah keseluruhan yaitu 28, 5 Ha.

➤ Bahwa jumlah mukim dan desa yang ada diKecamatan Meureubo Kab.

Aceh Barat yaitu :

a. Mukim Ranto Panyang

1. Gampong Ranto Panyang Timur,
2. Gampong Ranto Panyang Barat,
3. Gampong Pasi Mesjid,
4. Gampong Pasi Pineng,
5. Gampong Mesjid Tuha,
6. Gampong Ranub Dong,
7. Gampong Ujong Tanoh Darat,
8. Gampong Pulo Teungoh,
9. Gampong Pasi Aceh Baroh,
10. Gampong Pasi Aceh Tunong,
11. Gampong Paya Baroe,
12. Gampong Buloh.

b. Mukim Meureubo

1. Gampong Ujong Drien,
2. Gampong Meureubo,
3. Gampong Ujong Tanjong,
4. Gampong Langgung,
5. Gampong Peunaga Rayeuk,
6. Gampong Paya Peunaga,
7. Gampong Peunaga Pasi,
8. Gampong Gunong Kleng,
9. Gampong Peunaga Cut Ujong,
10. Gampong Pucok Reudep,
11. Gampong Reudep,
12. Gampong Bukit Jaya,
13. Gampong Sumber Batu,
14. Gampong Bale.

➤ Bahwa lokasi tanah Serikat 8 (Delapan) dan Serikat 16 (Enam belas) terletak di dalam wilayah Mukim Ranto Panyang sehingga Gampong

Halaman **12** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranto Panyang Timur adalah salah satu Gampong dari 12 Gampong yang ada di wilayah Mukim Ranto Panyang berdasarkan Surat Keterangan batas-batas gampong dalam Mukim Ranto Panyang yang dikeluarkan oleh Mukim Ranto Panyang tanggal 12 September 1969.

- Bahwa untuk penyelesaian pembayaran ganti Peunayah/ Santunan pada tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU), sebelumnya pada Tahun 2013 Bupati Aceh Barat telah mengajukan surat kepada Gubernur Aceh dan pimpinan DPRA dengan surat Nomor : 590/18/II/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal: Usulan anggaran pengadaan tanah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013, yang pada pokoknya isi surat tersebut mengenai percepatan penegerian Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh yang masih terkendala pada pensertipikatan tanah karena adanya beberapa persil tanah garapan masyarakat yang belum tuntas untuk dilakukan ganti Peunayah/ Santunan sehingga proses pensertipikatan tanah sebagai salah satu syarat penegerian Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) menjadi Universitas Negeri tidak menjadi kendala. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2013 DKA (Dinas Keuangan Aceh) menghibahkan dana bantuan keuangan sebesar Rp10.000.000.000; (*sepuluh milyar rupiah*) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang mana dana tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor Rekening Bank ACEH : 060.01.02.803.372-7. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 01 September 2014 membuat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.09 03 01 16 06 5 2, dengan nama program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan nama kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah Kab. Aceh Barat dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk kegiatan Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) sebesar Rp9.325.000.000; (*sembilan milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*).

Halaman **13** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honorium Panitia, Tim Sekretariat dan Tim Inventarisasi Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) sebesar Rp93.250.000;*(sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)*.
 - Biaya administrasi Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) sebesar Rp93.250.000;*(sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)*.
 - Biaya operasional Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) sebesar Rp186.500.000;*(seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)*.
 - Biaya pengukuran dan pemetaan tanah garapan kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) sebesar Rp302.000.000;*(tiga ratus dua juta rupiah)*.
- Bahwa setelah ditetapkan dana untuk pembayaran ganti Peunayah/ Santunan kepada masyarakat penggarap lahandi kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU), selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2013, Saksi T. MUHAMMAD SYAHRIL INDRA Bin TM. INDRAPURI, selaku Kasubbid Sumber Daya dan Penataan Wilayah Bappeda Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor : 469/SPT/II/2014 tanggal 09 Oktober 2014, kemudian membuat sket lokasi tanah garapan pada Kelompok Serikat 8 (Delapan) di Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat untuk dilakukan pembayaran ganti peunayah oleh Tim Panitia Ganti Peunayah/santunan. Saksi T. MUHAMMAD SYAHRIL INDRA Bin TM. INDRAPURI lalu menentukan luas serta batas-batas milik masyarakat penggarap berdasarkan pengakuan dan diarahkan oleh Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman bersama Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm. IDRIS ZAKARIA serta masyarakat penggarap lahan yang pada saat itu berada di lokasi kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU). Atas adanya arahan dari Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman terhadap lokasi

Halaman **14** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tanah garapan milik Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman yang diketahui juga oleh Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm. IDRIS ZAKARIA, Saksi T. MUHAMMAD SYAHRIL INDRA Bin TM. INDRAPURI kemudian mencatat tiap-tiap posisi dan letak koordinat tanah garapan dan kemudian setelah berhasil dicatat dan dihitung Saksi T. MUHAMMAD SYAHRIL INDRA Bin TM. INDRAPURI menuangkan hasilnya tersebut di dalam Sket gambar yang dibuat tiap-tiap persil lahan tanah di mana di dalam persil-persil lahan tanah garapan tersebut terdapat banyak persil milik Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman .

- Bahwa penunjukan lokasi tanah yang diarahkan oleh Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman kepada Saksi T. MUHAMMAD SYAHRIL INDRA Bin TM. INDRAPURI untuk membuat Sket lokasi tanah garapan Kelompok Serikat 8 (Delapan) di lokasi Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman hanya mendasarkan pada Surat Pengalihan Tanah Garapan dari Saksi Tgk. ABDUL MANAN Bin Alm. Tgk BIN selaku Ketua Kelompok Tani Serikat 8 (Delapan) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Maret 1990 seluas 4,5 Ha (empat koma lima hektar) dimana dalam Surat Pernyataan Saksi Tgk. ABDUL MANAN Bin Alm. Tgk BIN tanggal 29 September 2015, Saksi Tgk. ABDUL MANAN Bin Alm. Tgk BIN pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah melakukan pengalihan tanah garapan seluas lebih kurang 4,5 Ha (empat koma lima hektar) kepada Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst Bin Alm. ALI BASYAH. Pada saat Saksi T. MUHAMMAD SYAHRIL INDRA Bin TM. INDRAPURI melakukan pengukuran dan pembuatan Sket lokasi, Saksi KHAIRIZZAMI, Amd. Bin Alm IDRIS ZAKARIA selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN tidak ada memperlihatkan Surat Kepala Mukim Ranto Panyang Nomor : 9/1975 tanggal 05 Desember 1975 yang ditandatangani oleh ALI BASYAH USMAN namun penunjukan lokasi tanah garapan yang akan dihitung hanya didasarkan kepada Surat Pengalihan Tanah Garapan Tahun 1990 dengan luas tanah lebih kurang

Halaman 15 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,5 Ha (empat koma lima hektar) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok 8 yaitu Saksi Tgk. ABDUL MANAN Bin Alm. Tgk. BIN.

- Bahwa adanya Surat Pengalihan Tanah Garapan tanggal 4 Maret 1990 yang dibuat oleh Ketua Kelompok Tani atas nama Saksi Tgk. ABDUL MANAN Bin Alm. Tgk. BIN merupakan surat diluar dari surat izin garap Kelompok Serikat 8 (Delapan) sebagaimana Surat Kepala Mukim Ranto Panyang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Nomor : 9/1975 tanggal 5 Desember 1975, namun oleh Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm. IDRIS ZAKARIA dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm. ALI BASYAH, bahwa tanah seluas 4,5 Ha tersebut diarahkan/diberitahukan kepada Saksi T. MUHAMMAD SYAHRIL INDRA Bin TM. INDRAPURI untuk dimasukkan ke dalam Sket lokasi tanah garapan Serikat 8 (Delapan) di lokasi Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur, seolah-olah tanah tersebut termasuk wilayah Kelompok Serikat 8 (Delapan).
- Bahwa Ganti Peunayah Tanah Garapan Masyarakat Tanah di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2014, selanjutnya dilakukan penghitungan di lokasi tanah garapan yang dilakukan Anggota Tim Panitia sebagaimana Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 340 Tahun 2014 tanggal 02 Mei 2014, telah melakukan beberapa kegiatan antara lain Saksi T. Zainal Abidin Bin T. Alaidin (selaku Anggota Panitia Ganti Peunayah Tanah Garapan Masyarakat Tanah di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Tahun Anggaran 2014/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat) dibantu oleh Saksi Abdul Wahab, SP, M.Si Bin Alm. Tgk. Usman (selaku Petugas Inventarisasi/Kasi Lahan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat) dan Saksi Ir. Erwin Bin Ahmad Abdullah (selaku Petugas Inventarisasi/Kabid Peternakan Distanak Kab. Aceh Barat) telah melakukan penghitungan terhadap jumlah, jenis dan harga tanaman hortikultura yang dihitung sesuai dengan Daftar Rincian Harga Ganti Peunayah Komoditi Pertanian dari hasil pendataan/verifikasi pada lahan garapan masyarakat dalam kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan

Halaman **16** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat tanggal 13 Oktober 2014, dengan hasil penghitungan sebagai berikut yaitu :

NO	NAMA	TANAMAN	KOMPOSISI TANAMAN			JLH	JUMLAH DANA			JLH YG DITERIMA
			TM	TBM	KECIL		TM	TBM	KECIL	
1.	ALM. ALI BASYAH UMAR	RAMBUTAN	-	12	-	12	-	325.000	-	3.900.000
	PERSIL 10	MANGGA	-	4	-	4	-	325.000	-	1.300.000
								JUMLAH		5.200.000
2.	BABUSSALAM UMAR	DURIAN	-	4	-	4	-	390.000	-	1.560.000
	PERSIL 09	PISANG	-	-	7	7	-	-	32.000	224.000
		ALPOKAT	-	3	-	3	-	325.000	-	975.000
		MANGGA	-	3	-	3	-	325.000	-	975.000
								JUMLAH		3.734.000
3.	AHMAD. U	PISANG	25	-	-	25	130.000	-	-	3.250.000
	PERSIL 08	JERUK	3	-	-	3	390.000	-	-	1.170.000
		NIPIS								
		RAMBUTAN	5	-	-	5	650.000	-	-	3.250.000
		PEPAYA	1	4	-	5	78.000	39.000	-	234.000
		KETELA	200	-	-	200	39.000	-	-	7.800.000
		UBI KAYU	150	-	-	150	39.000	-	-	5.850.000
		DURIAN	3	-	-	3	780.000	-	-	2.340.000
		NANGKA	4	-	-	4	520.000	-	-	2.080.000
		JAMBU	-	1	-	1	-	195.000	-	195.000
								JUMLAH		26.169.000
4.	MUNIR	JAMBU	1	-	-	1	390.000	-	-	390.000
	PERSIL 07	KUINI	1	-	-	1	650.000	-	-	650.000
								JUMLAH		1.040.000
5.	TGK. ABDUL MANAN	DURIAN	2	-	-	2	780.000	-	-	1.560.000
	PERSIL 04	KUINI	2	-	-	2	650.000	-	-	1.300.000
								JUMLAH		2.860.000
6.	M. NASIR 01	DURIAN	2	1	-	3	780.000	390.000	-	1.950.000
	PERSIL 12	RAMBUTAN	3	2	10	15	650.000	325.000	130.000	3.900.000
		MANGGA	4	4	-	8	650.000	325.000	-	3.900.000
		PISANG	40	19	-	59	130.000	65.000	-	6.435.000
		PEPAYA	3	4	-	7	78.000	39.000	-	390.000
		SALAK	6	-	-	6	520.000	-	-	3.120.000
		JAMBU	-	2	-	2	-	195.000	-	390.000
		BOTOL								
		JAMBU	-	3	-	3	-	195.000	-	585.000
		KLUTUK								
		NENAS	4	-	-	4	130.000	-	-	520.000
		BELIMBING	-	2	-	2	-	130.000	-	260.000
		NANGKA	-	1	20	21	-	260.000	130.000	2.860.000
		JERUK MANIS	-	-	2	2	-	-	130.000	260.000
		DUKU	-	1	5	6	-	325.000	130.000	975.000
		KELENGKENG	2	-	-	2	650.000	-	-	1.300.000
		NAGA	-	2	-	2	-	65.000	-	130.000
		MANGGIS	-	-	3	3	-	-	130.000	390.000
		SIRSAK	-	4	-	4	-	325.000	-	1.300.000
		ALPOKAT	-	5	-	5	-	325.000	-	1.625.000
		TERONG	6	-	-	6	39.000	-	-	234.000
		KETELA	-	200	-	200	-	19.000	-	3.800.000
		UBI KAYU	-	100	-	100	-	19.000	-	1.900.000

Halaman 17 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								JUMLAH	36,224.000
7.	M. NASIR 02	PISANG	-	1	-	1	-	65.000	65.000
	PERSIL 13	KACANG	500	-	-	500	26.000	-	13.000.000
		PANJANG							
								JUMLAH	13,065.000
8.	M. NASIR 03	CABE	8	-	-	8	130.000	-	1.040.000
	PERSIL 14	PEPAYA	6	-	-	6	78.000	-	468.000
		RAMBUTAN	-	-	1	1	-	130.000	130.000
								00	
		MANGGA	-	-	1	1	-	130.000	130.000
								00	
		PISANG	-	2	-	2	-	65.000	130.000
		KETELA	-	135	-	135	-	19.500	2.632.500
								JUMLAH	4.530.500
9.	M. NASIR 06								
	PERSIL 17								
	6.1	RAMBUTAN	-	-	2	2	-	130.000	260.000
								00	
		PEPAYA	-	-	2	2	-	19.500	39.000
								00	
		TERONG	30	-	-	30	39.000	-	1.170.000
									0
		JERUK	-	-	11	11	-	130.000	1.430.000
		MANIS						00	0
		DURIAN	-	-	2	2	-	130.000	260.000
								00	
		MANGGA	-	-	3	3	-	130.000	390.000
								00	
		CABE	4	-	-	4	130.000	-	520.000
	6.2	KACANG	200	-	-	200	26.000	-	5.200.000
		PANJANG							0
		TERONG	-	830	-	830	-	19.500	16.185.000
									0
		PISANG	-	-	20	20	-	32.000	640.000
								00	
	6.3	PISANG	5	-	12	17	130.000	-	1.034.000
								00	0
								JUMLAH	27.129.000
									0
10.	M. NASIR 07								
	PERSIL 18								
	7.1	PISANG	-	17	-	17	-	65.000	1.105.000
									0
		CABE	200	-	-	200	130.000	-	26.000.000
									0
	7.2	PISANG	150	-	-	150	130.000	-	19.500.000
									0
		CABE	19	-	-	19	130.000	-	2.470.000
		KETELA	200	-	-	200	39.000	-	7.800.000
	7.3	PISANG	132	-	-	132	130.000	-	17.160.000
									0
		KETELA	250	-	-	250	39.000	-	9.750.000
		TERONG	5	-	-	5	39.000	-	195.000
		PEPAYA	-	-	5	5	-	19.500	97.500
								00	
		UBI KAYU	-	20	-	20	-	19.500	390.000
								JUMLAH	84.467.500
									0
11.	M. NASIR	PISANG	-	50	-	50	-	65.000	3.250.000
	JALAN								
		NENAS	-	8	-	8	-	65.000	520.000

Halaman 18 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DURIAN	-	-	1	1	-	-	130.000	130.000
	KACANG PANJANG	-	100	-	100	-	13.000	-	1.300.000
	UBI KAYU	-	150	-	150	-	19.500	-	2.925.000
	JUMLAH								8.125.000
	JUMLAH TOTAL								212.543.000

Untuk kegiatan pengembangan lumbung pakan unggas Kelompok Serikat 8 (Delapan) dengan biaya sebesar Rp140.800.000;(seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dihitung dengan perincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1.	pembangunan lumbung pakan	1 UNIT	70.000.000	70.000.000
2.	pengadaan mesin dan alat pengolahan pakan	1 PAKET	36.000.000	36.000.000
3.	pengadaan ternak	500 EKOR	40.000	20.000.000
4.	pengadaan bahan baku pakan / konsentrat	1 PAKET	7.300.000	7.300.000
5.	pengadaan obat – obatan	1 PAKET	1.000.000	1.000.000
6.	perbaikan kandang	1 PAKET	2.000.000	2.000.000
7.	pemberdayaan kelompok			
	- pelatihan kelompok	1 PAKET	2.500.000	2.500.000
	- administrasi (atk dan pelaporan)	1 PAKET	2.000.000	2.000.000
	JUMLAH			140.800.000

- Bahwa pada saat Tim Panitia dan Tim Inventarisasi akan melakukan penghitungan, Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN tidak ada menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas bangunan yang akan dihitung tersebut dan diakui bahwa tanaman dan bangunan tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN dan bangunan bukan milik kelompok tani.
- Bahwa Saksi Ir. Herman Yous Bin M. Yusuf(selaku Anggota Panitia/Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Aceh Barat) dibantu oleh Saksi Nurdin Bin Tgk. hamid(selaku Petugas Inventarisasi/Staf pada Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Aceh Barat) telah melakukan perhitungan terhadap bangunan-bangunan diatas tanah yang akan dibayar dan pembayarannya mengacu kepada Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 475 tahun 2014, tanggal 07 Juli 2014 Tentang Penetapan Besarnya Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar di Kabupaten Aceh Barat, yang dituangkan dalam surat tertanggal 20 Oktober 2014 dengan hasil sebagai berikut :

NO	ATAS NAMA	JENIS BANGUNAN	VOLUME (M2) & (M')	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	KONDISI FISIK LAPANGAN (%)	HARGA FISIK BANGUNAN (Rp)	NO REALI SASI
1.	M. NASIR Persil 12	a.Bangunan permanen Uk 9x12 M	108,00	2.150.000	232.200.000	75	174.150.000	

Halaman 19 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		- . Gorong2/lening 3 cincin sipa pasang	1 Unit	2.750.000	2.750.000	75	2.062.500	
		b. Bangunan Permanen (Rumah) Uk 3 x 11 M	33.00	2.500.000	82.500.000	75	61.875.000	
		- . Septicktank	1 Unit	3.000.000	3.000.000	60	1.800.000	
		c. Bangunan Shelter Uk 5.35 x 5.35 M	28.62	600.000	17.173.500	80	13.738.800	
		d. bangunan kayu (jambo peuniyoh) Uk 2.25 x 2.80 M	6.30	425.000	2.677.500	60	1.606.500	
		e. bangunan kayu (kandang ayam) Uk 4 x 8 M	32.00	200.000	6.400.000	50	3.200.000	
		f. bangunan kayu (kandang kambing) Uk 4 x 9.1 M & 2.1x4	44.80	225.000	10.080.000	60	6.048.000	
		g. bangunan ketel nilam Uk 4x 6 M	26.00	1.750.000	45.500.000	80	36.400.000	
		- . Sumur bor 8 batang Ø 1.5"	1 unit	12.000.00	12.000.000	75	9.000.000	
		- . Sumur gali beton	1 unit	3.000.000	3.000.000	60	1.800.000	
		- . Tower Uk 2 x 2 + water tank	1 unit	13.500.00	13.500.000	60	8.100.000	
		h. bangunan kayu (jambo pupuk) Uk 2.75 x 4.25 M	11.69	200.000	2.337.500	40	935.000	
		i. bangunan kayu (jambo pupuk kandang) Uk 2.60 x 3.30 M	8.58	200.000	1.716.000	35	600.600	
		j. pagar kawat duri	317	15.000	4.755.000	45	2.139.750	
					Total		323.456.100	
					Dibulatkan		323.456.000	
2.	IDRIS Persil 6	a. banguna kayu (rumah 2 pintu bangunan permanen	24.90	1.500.000	37.350.000	65	24.277.500	
		- . Uk 3 x 4.15 x 2 M	16.60	1.900.000	31.540.000	65	20.501.000	
		- . Uk 2 x 4.15 x 2 M						
		b. pagar kawat berduri	50.00	15.000	750.000	40	300.000	
		c. gorong2 siap pasang	6 cincin	500.000	3.000.000	65	1.950.000	
					Total		47.028.500	
					Dibulatkan		47.028.000	
3.	ABDUL MANAN Persil 4	a. bangunan kayu (warung) Uk 6.15 x 12.6 M	77.49	450.000	34.870.500	45	15.691.725	
		- . Sumur gali	1 unit	3.000.000	3.000.000	60	1.800.000	
		- . Septicktank	1 unit	3.000.000	3.000.000	60	1.800.000	
		b. pagar kawat duri panjang 25 M ukuran 25 M	100.80	15.000	152.000	70	1.058.400	
					Total		20.350.125	
					Dibulatkan		20.350.000	
4.	BABUSS ALAM OEMAR Persil 9	a. bangunan kayu (jambo peuniyoh) Uk 3.8 x 3.15 M & 1.9 x 1.95 M	15.68	450.000	7.053.750	60	4.232.250	
		b. pagar kawat duri panjang 25 M ukuran 25 M	25	15.000	375.000	50	187.500	
					Total		4.419.750	
					Dibulatkan		4.420.000	
5.	AHMAD. U Persil 8	a. bangunan kayu (jambo peuniyoh) Uk 3 x 4.2 M	12.60	200.000	2.520.000	45	1.134.000	
		b. bangunan kayu (jambo peuniyoh) Uk 2.75 x 4.85	13.34	275.000	3.667.812,5	45	1.650.515,63	
		c. bangunan kayu (jambo peuniyoh) Uk	3.52	200.000	704.000	35	246.400	

Halaman 20 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.60 x 2.20 M					
		d. pagar kawat duri Uk 37+37+140+108+58+129+97 m	606	15.000	9.090.000	60	5.454.000
					Total		8.484.915.63
					Dibulatkan		8.485.000
6.	M. NASIR Persil 15	a. pagar kawat duri Uk 40+40+140 M	220	15.000	3.300.000	60	1.980.000
					Total		1.980.000
					Di bulatkan		1.980.000
7.	M. NASIR Persil 17	a. bangunan kayu (jambo peuniyoh) Uk 3.15 x 5.50 M	17.33	400.000	6.930.000	55	3.811.500
		b. bangunan kayu (jambo peuniyoh) Uk 2.5 x 3 M	7.50	200.000	1.500.000	50	750.000
					Total		4.561.500
					Dibulatkan		4.561.000
8.	M. NASIR Persil 18	a. bangunan kayu (jambo peuniyoh) Uk 2.5 x 4.1 M	10.25	225.000	2.306.250	65	1.383.750
		b. bangunan kayu (kandang ayam) Uk 3.70 x 8.70 M	32.19	200.000	6.438.000	60	3.862.800
		c. pagar kawat duri Uk 100+17+36+117+36 M	306	15.000	4.590.000	60	2.754.000
					Total		8.000.550
					Di bulatkan		8.001.000
9.	ALI BASYAH Persil 10	a. pagar kawat duri Uk 50 +230 M	306	15.000	4.200.000	25	1.050.000
					Total		1.050.000
					Dibulatkan		1.050.000
10.	RAMLI Persil 02	a. bangunan semi permanen Uk 8 x 11.3 x 2 (warung 2 pintu)	180.80	1.500.000	271.200.000	60	162.720.000
		- Teras Uk 6x8x2	96	200.000	19.200.000	60	11.520.000
		- Beton Cucian Doorsmeer	1 unit	3.000.000	3.000.000	65	1.950.000
		- Summur galian	1 buah	3.000.000	3.000.000	60	1.800.000
		- Septicktank	1 unit	3.000.000	3.000.000	60	1.800.000
		- Sumur bor 8 btg Ø1.5"	8 cincin	12.000.000	12.000.000	75	9.000.000
		- Gorong2	8 cincin	500.000	4.000.000	65	2.600.000
					Total		191.390.000
					Dibulatkan		191.390.000

- Bahwa pada saat Tim Panitia dan Tim Inventarisasi akan melakukan penghitungan, Tim Panitia dan Tim Inventarisasi ada didampingi oleh Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm. IDRIS ZAKARIA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN serta masyarakat penggarap. Saksi Ir. NASRITA Binti Alm. Drs. USMAN MUHAMMAD (selaku Anggota Panitia/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat) dengan dibantu oleh Saksi SOFYAN, SP Bin Alm. MUHAMMAD JUNED(selaku Petugas Inventarisasi/Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Barat) dan Saksi UMAR Bin Alm Tgk. ACEK (selaku Petugas Inventarisasi/Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Barat) telah melakukan penghitungan

Halaman 21 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman Perkebunan Pada Penyelesaian Ganti Peunayah / Santunan Tanah
Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Tahun Anggaran
2014, dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA	TANAMAN	KOMPOSISI TANAMAN			JLH	JUMLAH DANA			JLH YG
			TM	TBM	KECIL		TM	TBM	KECIL	DITERIMA
1.	Alm. Ali Basyah Umar	Jabon	81	549	28	658	1.950.000	650.000	65.000	516.620.000
	PERSIL 10	Karet	-	301	210	511	-	176.000	100.800	74.144.000
		Mahoni	-	-	3	3	-	-	65.000	195.000
		kelapa sawit	-	3	-	3	-	454.400	-	1.363.200
								JUMLAH		592.322.200
2.	Babussalam Umar	Tebu	30	-	-	30	58.500	-	-	1.755.000
	PERSIL 09	kelapa sawit	-	-	32	32	-	-	184.000	5.888.000
		kelapa dalam	-	-	13	13	-	-	13.000	169.000
								JUMLAH		7.812.000
3.	Ahmad. U Persil 08	Karet	-	-	316	316	-	-	100.800	31.852.800
		kelapa sawit	-	-	17	17	-	-	184.000	3.128.000
		Jabon	1	56	5	62	1.950.000	650.000	65.000	38.675.000
		Kakao	32	-	-	32	156.800	-	-	5.017.600
		kelapa dalam	-	25	-	25	-	52.000	-	1.300.000
		Tebu	-	-	150	150	-	-	15.600	2.340.000
								JUMLAH		82.313.400
4.	MUNIR	Pinang	2	-	-	2	156.000	-	-	156.000
	PERSIL 07	kelapa dalam	2	-	-	2	234.000	-	-	234.000
								JUMLAH		780.000
5.	TGK. Abdul Manan PERSIL 04	kapuk / randu	2	-	-	2	81.900	-	-	163.800
								JUMLAH		163.800
6.	Bustamam Cut PERSIL 01	kelapa sawit	-	161	-	161	-	454.400	-	73.158.000
								JUMLAH		73.158.000
7.	M. NASIR 01	Mahoni	3	17	-	20	3.250.000	650.000	-	20.800.000
	PERSIL 12	kapuk / randu	8	3	-	11	81.900	35.100	-	760.500
		Kakao	8	-	-	8	156.800	-	-	1.254.400
		Jabon	-	16	-	16	-	650.000	-	10.400.000
		Sawit	111	-	-	111	646.400	-	-	71.750.400
		Sentang	-	3	-	3	-	975.000	-	2.925.000
		Karet	-	3	-	3	-	176.000	-	528.000
		Pinang	2	-	-	2	156.000	-	-	312.000
		Sengon	2	-	-	2	1.950.000	-	-	3.900.000
		kelapa dalam	7	5	14	26	234.000	52.000	13.000	2.080.000
		Jahe	10	-	15	25	9.100	-	1.950	120.250
								JUMLAH		114.830.550
8.	M. NASIR	Karet	-	-	224	224	-	-	100.800	22.579.200

Halaman 22 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



	02									
	PERSIL 13									
								JUMLAH		22.579.200
9.	M. NASIR 03	Nilam	14	36	15	65	14.300	9.100	5.200	605.800
	PERSIL 14									
								JUMLAH		605.800
10.	M.NASIR 04	Jabon	190	37	5	232	1.950.000	650.000	65.000	394.875.000
	PERSIL 15	kelapa dalam	-	-	2	2	-	-	13.000	26.000
		Karet	-	99	-	99	-	176.000	-	17.424.000
								JUMLAH		412.852.000
11.	M.NASIR 06	kelapa dalam	-	4	15	19	-	52.000	13.000	403.000
	PERSIL 17	kelapa sawit	-	27	21	48	-	454.400	184.000	16.132.800
								JUMLAH		16.535.800
12.	M. NASIR 07	kelapa dalam	-	-	141	141	-	-	13.000	1.833.000
	PERSIL 18	Kakao	-	-	25	25	-	-	44.800	1.120.000
		kapuk / randu	-	17	-	17	-	35.100	-	596.700
		Nilam	800	204	-	1.004	14.300	9.100	-	13.296.400
7.1		Nilam	202	-	-	202	14.300	-	-	2.888.600
		Kakao	-	-	5	5	-	-	44.800	224.000
7.2		Kakao	-	-	51	51	-	-	44.800	2.284.800
		Tebu	200	-	-	200	58.500	-	-	11.700.000
7.3		Kakao	-	-	200	200	-	-	44.800	8.960.000
								JUMLAH		42.903.500
13.	M. NASIR 08	kelapa sawit	-	84	-	84	-	454.400	-	38.169.600
	PERSIL 19	Mahoni	-	2	-	2	-	650.000	-	1.300.000
		Jabon	-	-	2	2	-	-	65.000	130.000
								JUMLAH		39.599.600
14.	M. NASIR 09	kelapa sawit	-	126	-	126	-	454.400	-	57.254.400
	PERSIL 20	Jabon	-	2	-	2	-	650.000	-	1.300.000
								JUMLAH		58.554.400
15.	M. NASIR 10	kelapa dalam	-	-	7	7	-	-	184.000	1.288.000
	PERSIL 21							JUMLAH		1.288.000
16.	M. NASIR JALAN	Jati	-	-	287	287	-	-	130.000	37.310.000
		kelapa dalam	-	-	6	6	-	-	52.000	312.000
								JUMLAH		37.622.000
17.	RAMLI AZIZ, MBA	Ketapang	2	-	-	2	1.950.000	-	-	3.900.000
	PERSIL 02	kelapa dalam	3	-	-	3	234.000	-	-	702.000
								JUMLAH		4.602.000

- Bahwapada saat Saksi Ir. Nasrita Binti Alm Drs. Usman Muhammad menunjuk Staf yaitu Saksi Sofyan, SP Bin Alm. Muhammad Juned dan Saksi Umar Bin Alm Tgk. ACEK untuk melakukan penghitungan tanamandiatas tanah yang akan dibayar, pemilik tanaman

Halaman 23 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



yang akan dibayar ganti ruginya *tidak ada melampirkan bukti apapun* atas kepemilikan tanaman tersebut termasuk Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm Ali Basyah Oesmantidak ada menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas tanaman yang akan dihitung tersebut. Selanjutnya untuk membuktikan bahwasanya benar tanaman tersebut milik penggarap yang akan dibayar ganti Peunayah/ Santunan yaitu atas dasar perintah dari Saksi Khairizzami, Amd Bin Alm. Idris Zakaria selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan bahwasanya tanaman tersebut benar milik penggarap yang salah satunya adalah milik Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm Ali Basyah Oesman. Pada saat dilakukan penghitungan tanaman, Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm Ali Basyah Oesman berada di lokasi tanah garapan dan menunjukkan lokasi lahan yang akan dilakukan penghitungan oleh Tim Panitia dan Tim Inventarisasi.

- Bahwa sekitar bulan Desember 2014 sekira pukul 20.00 wib beberapa hari sebelum Tim Inventarisasi akan melakukan penghitungan tanaman di lokasi tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU), Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN ada meminta kepada Saksi FERDI FIRDAUS Bin SAMSAINI bersama Sdr. DONI, Sdr. INTAIdan Sdr. CUT ANAI untuk melakukan penanaman sekitar 250 (dua ratus lima puluh) batang tanaman pohon Jati dengan ukuran sedang dan kecil di lokasi lahan milik Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm ALI Basyah Oesmandi kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) di Alue Peunyareng Meulaboh Kabupaten Aceh Barat di mana tanaman phona jati tersebut diambil oleh Saksi FERDI FIRDAUS Bin SAMSAINI dari kantor pramuka Desa Paya Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. Adami, M. Pd. Bin Alm. Nyak Umar(selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat) telah melakukan perhitungan taksiran harga ketel nilam dalam Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) dengan taksiran harga bangunan beserta alat penyulingan nilam yang ditetapkan sebesar Rp85.000.000;(delapan puluh lima juta)

Halaman 24 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi terhadap harga penyusutan 10% selama 2 (dua) tahun sehingga didapat harga alat penyulingan minyak nilam yaitu sebesar Rp76.500.000; (*tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

- Bahwa tanah yang tempat dibangunnya ketel nilam tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm Ali Basyah Oesmanyang berada di kawasan Kampu Universitas Teuku Umar (UTU) Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat yang mana Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm Ali Basyah Oesman merupakan salah satu anggota dalam Kelompok Nilam Beusaree, namun sebagaimana di dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai Lahan antara Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm Ali Basyah Oesman dengan Kelompok Tani Nilam Usaha Nilam Beusaree, bahwa bangunan ketel nilam tersebut tidak bisa diperjualbelikan karena bangunan ketel nilam tersebut dibangun untuk Koperasi Industri Nilam Aceh (KINA)/Kelompok Tani USAHA NILAM BEUSAREE yang dibangun oleh NGO CARITAS pada tahun 2011 sehingga bukan menjadi milik perorangan, namun Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN menerima pembayaran ganti Peunayah/ Santunan dari penghitungan bangunan ketel nilam tersebut sebesar Rp44.500.000,00 (*empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*). Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm. ALI BASYAH OESMAN pada saat akan dilakukan penghitungan nilai fisik bangunan ketel nilam, tidak ada memperlihatkan dan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas bangunan ketel nilam tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi Oskar Muda Dilaga, ST Bin Malik Riswan Badai (selaku Anggota Panitia/Kepala Dinas Bina Marga Kab. Aceh Barat) dibantu oleh Saksi Saiful H Bin M. Hamzah (Petugas Inventarisasi/Staf Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Barat) telah melakukan penghitungan terhadap pembuatan jalan kepada Kelompok Serikat 8 (Delapan) dan 1 (satu) orang Kelompok 16 (Enam belas) yang belum dibayar pada tahun 2005 atas nama Saksi NAZARUDDIN. B Bin Alm BASYAH, dengan hasil sebagai berikut :

REKAPITULASI PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN
Nama pekerjaan : Jalan Serikat Delapan Alue Peunyareng

Halaman 25 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prov / Kab / Kodya : Aceh / Aceh Barat

NO DIVISI	URAIAN	JUMLAH HARGA PEKERJAAN
1.	Umum	3.900.000,00
2.	Drainase	179.348.964,55
3.	Pekerjaan Tanah	-
4.	Pelebaran perkerasan dan bahu jalan	-
5.	Pekerasan berbutiran dan perkerasan beton semen	-
6.	Perkerasan Aspal	-
7.	Struktur	-
8.	Pengembalian kondisi dan Pekerjaan Minor	-
9.	Pekerjaan Harian	-
10.	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	-
(A)	Jumlah harga pekerjaan (Termasuk biaya umum dan keuntungan)	183.248.964,55
(B)	dibulatkan	183.200.000,00

- Bahwa kemudian Saksi Ir. JAMALUDDIN Bin Alm M. DININ (selaku Petugas Penghitung Bangunan Kolam Pada Penyelesaian Ganti Peunayah/santunan/ Kasi Bimbingan Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Barat) bersama-sama dibantu oleh Sdri. RAMA SRIYANTI, S.Pi, Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm. IDRIS ZAKARIA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pemilik lahan yaitu Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN telah melakukan perhitungan bangunan Kolam pada tanggal 10 Oktober 2014 dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pendataan/verifikasi/identifikasitanah/bangunan/tanaman/kolam dan segala sesuatuusaha yang terdapatdiatas garapan masyarakatdi dalam kawasan UTU

No	Uraian	Namapemilik	volume	Luas (M2)	Jumlah luas (M2)	Harga permeter	Total (Rp)	Ket
1.	Kolam 1 (kolam tanah)	M. Nasir Cs 7	1 Buah 5x24	120	50.000	6.000.000		
2.	Kolam 2 (Kolam tanah)	M. Nasir Cs 6	1 Buah 5,6x11	61.6	50.000	3.080.000		
3.	Kolam Beton	M. Nasir 1	1 Buah 2,8x4.9	13.72	850.000	11.662.000		
4.	Kolam Tanah	M. Nasir 1	1 Buah 5,6x22	123.2	50.000	6.160.000		
5.		M. Nasir 1	1 Buah 19x22	418	50.000	20.900.000		
6.		M. Nasir 1	1 Buah 15x16.5	247.5	50.000	12.375.000		
7.	Rencana kolam terpal	M. Nasir 1	1 Buah 19x36.5	693.5	50.000	34.675.000		
			16x36.5	584	50.000	29.200.000		
			Jumlah				124.052.000	

- Bahwa setelah Saksi T.Muhammad Syahril Indra Bin TM. Indrapuri membuat Sket lokasi tanah garapan dari masing-masing penerima ganti Peunayah/ Santunan di tanah garapan pada kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU), terdapatlahan yang telah diukur seluas 27,66 Ha (dua puluh tujuh koma enam puluh enam hektar) dan selanjutnya Saksi Khairizzami, Amd. Bin Alm Idris Zakariaada memintakan kepada Saksi Drs. Hasmi Zuandi, M.Sc Bin M. Hasan H.I.

Halaman **26** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



(selaku Anggota Panitia/Camat Meureubo) untuk menandatangani Sket lokasi lahan tanah garapan Serikat 8 (Delapan) dan Serikat 16 (Enam belas) dikawasan Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Saksi Khairizzami, Amd. Bin Alm.Idris Zakaria lalu mendatangi ruang kerja Saksi Drs. Hasmi Zuandi, M.Sc Bin M. Hasan H.I. dengan mengatakan : *"Pak Camat, ini dokumen sudah lengkap dan suatu syarat untuk dilakukan pembayaran, tolong tanda tangani !"* Saksi Khairizzami, Amd. Bin Alm Idris Zakariajuga ada memintakan Saksi Al Masri PK Bin Pakeh(selaku Anggota Panitia/Kepala Desa Ranto Panyang Timur Kabupaten Aceh Barat) untuk menandatangani Sket lokasi yang sudah selesai dibuat. Setelah Saksi Drs. Hasmi Zuandi, M.Sc Bin M. Hasan H.I. dan Saksi Al Masri PK Bin Pakehmelihat Sket lokasi kemudian Sket lokasi tersebut ditandatangani tanpa melihat ke lokasi lahan pembayaran ganti rugi peunayah di lahan tanah garapan Kelompok Serikat 8 (delapan) dan Serikat 16 (Enam belas) dikawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat sehingga dengan telah ditandatangani Sket lokasi tersebut maka pembayaran ganti Peunayah/ Santunan dapat dilakukan pembayaran ke penerima ganti Peunayah/santunan.

- Bahwa nama-nama pengarang dan luas tanah garapan yang ada di Sket lokasi di Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat yang diserahkan oleh Saksi Khairizzami, Amd. Bin Alm IDRIS ZAKARIA selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kepada Saksi Drs. HASMI ZUANDI, M.Sc Bin M. HASAN H.I. dan Saksi AL MASRI PK Bin PAKEH untuk ditandatangani, yaitu :

1. Sket lokasi di Serikat 8 (Delapan).

✓ Lahan Tanah

- Persil 01 atas nama BUSTAMAM CUT dengan luas 0,83 Ha,
- Persil 02 atas nama RAMLI dengan luas 0,07 Ha,
- Persil 03 atas nama HUZAMI dengan luas 1,17 Ha,
- Persil 04 atas nama ABDUL MANAN dengan luas 2,80 Ha,
- Persil 05 atas nama Alm. M. JUNID alih waris ZAMZAMI dengan luas 2,64 Ha,

Halaman 27 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Persil 06 atas nama IDRIS dengan luas 0,02 Ha,
- g. Persil 07 atas nama MUNIR dengan luas 1,51 Ha,
- h. Persil 08 atas nama AHMAD U dengan luas 0,42 Ha,
- i. Persil 09 atas nama BABUSSALAM UMAR dengan luas 0,49 Ha,
- j. Persil 10 atas nama Alm. ALI BASYAH USMAN alih waris JAUHARI dengan luas 1,79 Ha,
- k. Persil 11 atas nama Alm. ABDUL MULOK dengan luas 1,11 Ha,
- l. Persil 12 atas nama M. NASIR 1 dengan luas 1,88 Ha,
- m. Persil 13 atas nama M. NASIR 2 dengan luas 1,09 Ha,
- n. Persil 14 atas nama M. NASIR 3 dengan luas 0,18 Ha,
- o. Persil 15 atas nama M. NASIR 4 dengan luas 0,29 Ha,
- p. Persil 16 atas nama M. NASIR 5 dengan luas 2,05 Ha,
- q. Persil 17 atas nama M. NASIR 6 dengan luas 3,39 Ha,
- r. Persil 18 atas nama M. NASIR 7 dengan luas 1,12 Ha,
- s. Persil 19 atas nama M. NASIR 8 dengan luas 0,69 Ha,
- t. Persil 20 atas nama M. NASIR 9 dengan luas 1,74 Ha,
- u. Persil 21 atas nama M. NASIR 10 dengan luas 0,16 Ha.

✓ Jalan / Parit

- a. Persil 1 atas nama ABDUL MANAN dengan luas 0,20 Ha,
- b. Persil 2 atas nama Alm. M. JUNID alih waris ZAMZAMI dengan luas 0,19 Ha,
- c. Persil 3 atas nama HUZAMI dengan luas 2,63 Ha,
- d. Persil 4 atas nama M. NASIR, Cs dengan luas 3,22 Ha.

2. Sket lokasi di Serikat 16 (Enam Belas)

Persil 001 atas nama NAZARUDDIN. B Bin Alm BASYAH dengan luas 2 Ha.

➤ Bahwa selanjutnya mekanisme untuk proses pengajuan hingga pencairan uang untuk pelaksanaan ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar(UTU) yaitu:

1. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Penyelesaian Ganti Peunayah / Santunan Tanah Garapan di Kawasan Kampus

Halaman **28** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2014 mengusulkan bahan pengampuhan seperti kwitansi dan bahan – bahan lain yang disetujui oleh pengguna anggaran kepada Saksi NURZAMAN, SE Bin M. SALEH selaku Bendahara Pengeluaran Sekdakab Aceh Barat.

2. Saksi NURZAMAN, SE Bin M. SALEH selaku Bendahara kemudian membuat SPP-LS atas nama penerima/penggarap.
 3. Selanjutnya SPP-LS tersebut diverifikasi oleh Kasubbag Keuangan Sekdakab Aceh Barat untuk dibuat SPM (Surat Perintah Membayar).
 4. Setelah SPM disiapkan oleh Kasubbag Keuangan dan disetujui oleh Kabag Umum dan Perlengkapan selanjutnya SPM tersebut ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan kegiatan.
 5. Setelah penerbitan SPM, kemudian SPM tersebut dikirim ke Bendahara Umum Daerah untuk dilakukan proses pencairan dengan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa untuk penerbitan SPM-LS hingga penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm IDRIS ZAKARIA selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ada melampirkan dokumen milik penggarap yang akan diganti peunayaholeh Panitia pelaksanaan ganti peunayah tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar kepada Saksi NURZAMAN, SE Bin M. SALEH selaku Bendahara yaitu :
1. Kwitansi pembayaran kepada penggarap/penerima yang telah disetujui oleh PA (Pengguna Anggaran).
 2. Surat pernyataan penggarap pelepasan hak atas tanah.
 3. Surat pernyataan penggarap yang menguasai sebidang tanah.
 4. Surat pernyataan penggarap menyetujui pembayaran ganti peunayah tanah dengan harga yang telah ditetapkan.
 5. Surat pernyataan penggarap tentang asal usul tanah tersebut.
 6. Surat pernyataan penggarap tentang pengalihan hak milik tanah.
 7. Surat pernyataan penggarap tentang luas tanah yang dimiliki.
 8. Surat ijin garap.
 9. Foto visual tanah, tanaman, bangunan dan lain-lain.

Halaman 29 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto penerima/penggarap.
 11. Fotocopy KTP penggarap/penerima.
 12. Nomor rekening penggarap/penerima.
 13. Daftar pembayaran ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan.
- Bahwa yang mengesahkan dokumen penggarap untuk dilakukan proses pencairan adalah Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm IDRIS ZAKARIA selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang mana sebelumnya telah melakukan verifikasi.
- Bahwa Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm IDRIS ZAKARIA selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pelaksanaan ganti peunayah tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) ada mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Saksi NURZAMAN, SE Bin M. SALEH selaku Bendahara Setdakab Aceh Barat sebesar Rp3.878.249.930,00; (*tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*). Dari Pencairan sebesar Rp3.878.249.930,00; (*tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) tersebut Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst Bin Alm ALI BASYAH OESMAN telah memperoleh uang ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) sebesar Rp2.206.845.570,00; (*dua milyar dua ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*), dimana dana yang diterima tersebut termasuk biaya bangunan pakan unggas bantuan dari Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh (APBN) untuk Kelompok Serikat 8 (delapan) pada tahun 2012 sebesar Rp176.212.500,00. (*seratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).
- Bahwa anggaran ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) di Alue Peunyareng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat yang telah terealisasi yaitu sebesar Rp3.878.249.930,00; (*tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

NO	TGL	NO.	URAIAN	NILAI
----	-----	-----	--------	-------

Halaman **30** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



	SP2D	SP2D		
1.	18/12/2014	10377/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 21 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014.	8.013.760
2.	18/12/2014	10381/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Abd. Munir, Nomor Persil 07 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	65.294.360
3.	18/12/2014	10382/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Ahmad. U, Nomor Persil 08 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	134.622.520
4.	18/12/2014	10383/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 19 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	68.604.440
5.	18/12/2014	10385/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Huzami, Nomor Persil 03 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	49.182.120
6.	18/12/2014	10387/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Nazaruddin. B, Nomor Persil 001 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	84.072.000
7.	18/12/2014	10388/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 20 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	89.661.040
8.	18/12/2014	10389/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 15 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	427.023.240
9.	18/12/2014	10390/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan	745.010.230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 12 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	
10.	18/12/2014	10391/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Idris, Nomor Persil 06 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda Setdakab Aceh Barat TA. 2014	47.868.720
11.	18/12/2014	10392/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 17 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	193.806.840
12.	18/12/2014	10440/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Huzami, Nomor Persil 3 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	19.786.200
13.	18/12/2014	10449/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 4 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	305.933.680
14.	18/12/2014	10451/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Abdul Manan, Nomor Persil 04 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda Pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	141.074.600
15.	18/12/2014	10453/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Zamzami (Ahli Waris Alm. M.Junid), Nomor Persil 05 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	110.975.040
16.	18/12/2014	10459/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Jauhari (Ahli Waris Alm. Ali Basyah Usman), Nomor Persil 10 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	673.816.640
17.	18/12/2014	10461/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 13 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	81.463.440

Halaman 32 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	18/12/2014	10462/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Zamzami (Ahli Waris Alm.M.Junid), Nomor Persil 2 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	18.796.840
19.	18/12/2014	10467/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Ramli Aziz, MBA, Nomor Persil 02 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	198.934.520
20.	18/12/2014	10472/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Abdul Manan, Nomor Persil 01 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA.2014	19.786.200
21.	18/12/2014	10473/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 18 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	188.452.320
22.	18/12/2014	10474/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 16 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda Pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	86.173.800
23.	18/12/2014	10482/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 14 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	12.702.780
24.	22/12/2014	10670/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Operasional/Transport Lokal Panitia Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar dari Kegiatan Pengadaan Tanah Pemda pada Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Barat TA.2014	42.862.500
25.	22/12/2014	10671//SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Administrasi Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar (Biaya ATK, Cetak, Fotocopy, dll) dari Kegiatan Pengadaan Tanah Pemda pada Bagian Pemerintahan Umum Setdakab TA. 2014	13.557.100
26.	22/12/2014	10686/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Operasional Penyelesaian Ganti	16.125.000

Halaman 33 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



			Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar (Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan) dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Barat TA. 2014	
27.	22/12/2014	10692/SP2 D/LS/2014	Pembayaran Langsung Honorarium Panitia dan Sekretariat Panitia Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Barat TA. 2014	34.650.000
JUMLAH				Rp3.878.249.930

- Bahwa perbuatanTerdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman selaku Penerima Pembayaran Ganti Peunayah Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Tahun Anggaran 2014, telah melawan hukumdan bertentangan dengan *Pasal 41 Ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012*sehingga Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman seharusnya tidak berhak menerima pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Tahun Anggaran 2014 untuk tanah, bangunan dan tanaman yang di klaim oleh Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman .
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI dari BPKP Perwakilan Aceh dan berdasarkan Surat Nomor : SR-2848/PW01/5/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2014 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dan berdasarkan Laporan Hasil Audit/Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Auditor BPKP tersebut disimpulkan bahwa nilai kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar di Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2014 adalah

Halaman **34** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp826.193.810,00;(delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi pembayaran ganti Peunayah/ Santunan atas tanah yang berada diluar tanah garapan serikat 8 (delapan) dan tanah serikat 8 (delapan) untuk Mesjid, yaitu :

a) Tanah yang diklaim oleh Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst Bin Alm ALI BASYAH OESMAN di luar tanah garapan Serikat 8 (Delapan)seluas 4,51 Ha (Persil 17 dan Persil 18) beserta bangunan, Kolam dan tanaman yang ada diatasnya :

- Ganti Peunayah Tanah sebesar Rp189.582.360,00(*seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).
- Ganti Rugi bangunan sebesar Rp12.562.000,00. (*dua belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- Ganti Rugi tanaman perkebunan sebesar Rp59.439.300,00. (*lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*).
- Ganti Rugi Kolam sebesar Rp9.080.000,00 (*sembilan juta delapan puluh ribu rupiah*).

Sub jumlah sebesar Rp270.663.660,00(*dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*).

b) Tanah yang dialihkan oleh Sdr. ABDUL MANAN untuk Mesjid yang diganti peunayah kepada Sdr. M. NASIR seluas 1,20 Ha dengan nilai ganti peunayah sebesar Rp50.443.200;(lima puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Jumlah pembayaran 1 (a+b) sebesar Rp321.106.860,00 (*tiga ratus dua puluh satu juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah*).

2. Realisasi pembayaran ganti Peunayah/ Santunan atas bangunan dan ketel nilam kepada bukan pemilik bangunan :

a) Bangunan pakan unggas bantuan dari Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh (APBN) untuk serikat 8 tahun 2012 sebesar

Halaman **35** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp176.212.500,00 (*seratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).

b) Bangunan ketel nilam bantuan NGO Caritas untuk kelompok KINA Aceh Barat tahun 2012 sebesar Rp44.500.000,00. (*empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).

c) Ketel Nilam bantuan NGO Caritas untuk kelompok KINA Aceh Barat tahun 2012 sebesar Rp76.500.000,00. (*tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

Jumlah pembayaran 2 (a+b+c) sebesar Rp297.212.500,00. (*dua ratus sembilan puluh tujuh dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*)

3. Realisasi pembayaran ganti Peunayah/ Santunan atas tanaman pertanian kepada bukan penggarap sebesar Rp147.985.250,00. (*seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*)

4. Realisasi pembayaran ganti Peunayah/ Santunan atas tanaman perkebunan yang ditanam pada saat akan dilakukan pendataan :

a) Tanaman karet 224 batang Rp22.579.200,00. (*dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).

b) Tanaman jati 287 batang Rp37.310.000,00. (*tiga puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*).

Jumlah pembayaran 4 (a+b) sebesar Rp59.889.200,00 (*lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).

5. Jumlah kerugian Keuangan Negara (1+2+3+4) sebesar Rp826.193.810,00. (*delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst Bin Alm ALI BASYAH OESMAN, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp826.193.810,00; (*delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah*) sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh.

Halaman **36** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana. -

Subsidiar :

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman, selaku Penerima Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan di Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Tahun Anggaran 2014, berdasarkan surat dari Camat Meureubo Nomor : 300/150/2014 tanggal 03 Februari 2014 perihal Daftar Penggarap Tanah Lokasi Universitas Teuku Umar, bersama-sama dengan Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm. IDRIS ZAKARIA selaku Kasubbag Pelayanan Pertanahan Sekdakab Aceh Barat/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 217 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2014 dan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor : 469/SPT/II/2014 tanggal 09 Oktober 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Desember 2014, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2014, bertempat di Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan

Halaman 37 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu melaksanakan kegiatan penerimaan pembayaran ganti Peunayah/ Santunan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Tahun Anggaran 2014, bertentangan dengan dengan surat dari Camat Meureubo Nomor : 300/50/2014 tanggal 03 Februari 2014 perihal Daftar Penggarap Tanah Lokasi Universitas Teuku Umar, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp826.193.810,00; (delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor : SR-2848/PW01/5/2016 tanggal 30 Desember 2016, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan pembayaran ganti Peunayah/ Santunan terhadap beberapa tanah garapan masyarakat di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dan pada Tahun 2013 masih terdapat tanah garapan masyarakat yang belum dilakukan pembayaran ganti Peunayah/ Santunan sehingga terjadi permasalahan di masyarakat penggarap tanah garapan yaitu pada Kelompok Serikat 8 (Delapan) dan 1 (satu) orang Kelompok Serikat 16 (Enam belas) atas nama NAZARUDDIN B. yang masih dilakukan penggarapan tanah secara terus menerus.
- Bahwa atas adanya permasalahan tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 7 Maret 2013 diterbitkan Surat Kesepakatan Bersama Rapat Fasilitasi Penetapan Batas Gampong Di Dalam Komplek Tanah Universitas Teuku Umar Alue Peunyareng Kecamatan Meureubo Nomor : 141/I/2013 tanggal 7 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1) H.T. ALAIDINSYAH selaku Bupati Aceh Barat,

Halaman **38** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) RUSMAHDI, SH. selaku Asisten Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat, 3) NAJAMUDDIN, S.STP. M.Si. selaku Camat Meureubo, 4) KHAIRIZZADI, S.STP. selaku Ka Satpol PP dan WH, 5) H. TARMIZI selaku Keuchik Ujong Tanoh Darat, 6) NORMAN USMAN selaku Keuchik Gunong Kleng, 7) DJALALUDDIN selaku Keuchik Rantau Panyang Timur, 8) IRVANDI SATRIA, S.SIT. selaku Kasie Survey, Pengukuran Pemetaan pada Kantah Kabupaten Aceh Barat, dan 9) AGAM RAHMATILLAH, SH. M.Hum. selaku Ksb. Pelayanan Pertanahan pada Bagian PUM Setdakab Aceh Barat, dengan hasil rapat pada pokoknya yaitu :

1. Disepakati wilayah Gampong Ujong Tanoh Darat berbatas dengan Gampong Gunong Kleng khususnya di dalam Komplek Tanah Universitas Teuku Umar berada pada titik jalan masuk ke kampus/dibelah oleh jalan masuk Ujong Tanoh Darat sedangkan pada sisi sebelah kanan adalah wilayah administrasi Gampong Gunong Kleng.
 2. Hasil kesepakatan diharapkan Camat Meureubo untuk memfasilitasi pemasangan tanda batas kedua Gampong.
- Bahwa atas adanya Rapat Fasilitasi Penetapan Batas Gampong Di Dalam Komplek Tanah Universitas Teuku Umar tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2013 diadakan kembali Rapat Koordinasi dan Konsultasi Permasalahan Konflik Pertanahan di Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar yang diikuti oleh : 1) H.T. ALAIDINSYAH selaku Bupati Aceh Barat, 2) HERMAN ABDULLAH selaku Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, 3) AKBP FAISAL RIVAI, SIK. selaku Kapolres Aceh Barat, 4) M.O. NASUTION, SH. selaku Kajari Meulaboh, 5) Drs. RACHMAT FITRI, HD. selaku Wakil Bupati Aceh Barat, 6) Kapten Inf. HENDRA S. selaku Pasi Inteldim 0105/Aceh Barat, 7) BARNAWI selaku Ketua Komisi A DPRK Aceh Barat, 8) Drs. BUKHARI, MM. selaku Sekdakab Aceh Barat, 9) RUSMAHDI, SH. selaku Asisten Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat, 10) Drs. HASAN ABDULLAH selaku Asisten Pemerintahan & Ekobang Sekdakab Aceh Barat, 11) Ir. TAFTAZANI, MP. selaku Ka Kantah Kabupaten Aceh Barat, 12) NAJAMUDDIN, S.STP. M.Si. selaku Camat Meureubo, 13) Ipda JON

Halaman 39 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIN selaku Kapolsek Meureubo, 14) Serma KHAIRUL ZEIN, SH. selaku Bamin Bakti TNI Koramil Meureubo, 15) Ir. SAID MAHJALI, MM. selaku Wakil Ketua Yayasan YPTU, 16) AKP. M. HARIS selaku Kasat Intelkam Polres Aceh Barat, 17) Drs. ALFIAN IBRAHIM, MS. selaku Rektor UTU, 18) GUSHARNI, SH. selaku Kabag Hukum Sekdakab Aceh Barat, 19) SJAHHIDDIN selaku Imum Mukim Ranto Panyang, dan 20) AGAM RAHMATILLAH, SH. M.Hum. selaku Ksb. Pelayanan Pertanahan pada Bagian PUM Setdakab Aceh Barat, dengan hasil rapat pada pokoknya yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama dengan Muspida mendukung dan menyambut baik upaya untuk percepatan penegerian Kampus Universitas Teuku Umar sebagai salah satu Universitas Negeri di Kawasan Pantai Barat Selatan.
 2. Pensertipikatan Tanah Kampus Universitas Teuku Umar seluas 195 Ha sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor : 08/2007 terletak diantara 4 (empat) Gampong masing-masing Ujung Tanoh Darat, Rantau Panyang Timur, Gunong Kleng dan Paya Peunaga harus ditindak lanjuti sampai tuntas/selesai.
 3. Terhadap tanah garapan penggarap yang belum diganti peunayah khususnya Serikat 8 (Delapan) dan penggarap lainnya yang berhak dan belum terbayar maka akan dilakukan ganti peunayah sesuai dengan ketentuan dan musyawarah dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat setelah dilakukan verifikasi dan identifikasi di lapangan.
 4. Terhadap lokasi tanah/lahan yang telah dilakukan pembayaran ganti peunayah pada tahun 2005 apabila dilakukan kembali pemblokiran kampus atau penguasaan lahan secara sepihak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama dengan Muspida sepakat untuk melakukan upaya penegakan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya Bupati Aceh Barat membuat dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 310.a Tahun 2013 tanggal 25 April 2013 Tentang Penetapan Lokasi Penggunaan Tanah Untuk Universitas Teuku Umar di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, yang pada pokoknya antara lain :

Halaman 40 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan lokasi penggunaan tanah Universitas Teuku Umar di Kecamatan Meureubo seluas \pm 1.940.000 M2 terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat dan Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
 2. Tanah Universitas Teuku Umar adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah diserahkan kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 244 Tahun 2011.
- Bahwa untuk penguatan dalam status kepemilikan tanah Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 38/HBG/BPN RI/2013 tanggal 8 Juli 2013 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan Atas Tanah Di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, yang memutuskan antara lain : “Memberikan kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan berkedudukan dan berkantor pusat di Meulaboh, Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, sejak tanggal Keputusan ini atas tanah keseluruhan seluas 194 Ha (seratus sembilan puluh empat hektar), terletak di Gunong Kleng dan Desa Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 September 2007 Nomor 08/2007 NIB.01.04.09.04.00985 seluas 147.73 Ha dan NIB.01.04.09.15.01176 seluas 46.27 Ha yang telah dipergunakan untuk bangunan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI).
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Sdr. Ir. TAFTAZANI menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama pemegang hak Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 38/HGB/BPN RI/2013 tanggal 08 Juli 2013 terhadap tanah sebagai berikut :
1. Tanah negara yang terletak di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertipikat Hak Guna

Halaman **41** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor : 01.04.09.3.00001 tanggal 25 Juli 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 463/Ujong Tanah Darat/2013 tanggal 25 Juli 2013 seluas 46,27 Ha.

2. Tanah negara yang terletak di Desa Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 01.04.09.15.3.00001 tanggal 25 Juli 2013, dengan Surat Ukur Nomor : 25/Gunong Kleng/2013 tanggal 25 Juli 2013 dengan seluas 147,73 Ha.

➤ Bahwa selanjutnya status kepemilikan tanah Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) yang sebelumnya tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Sdr. T. SENTOSA, SH, MH. menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas nama pemegang Hak Pemerintah R.I. Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas tanah negara yang sebelumnya telah diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama pemegang hak Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan, yaitu :

1. Tanah negara yang terletak di Desa Ujong Tanah Darat Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 02 tanggal 04 April 2014, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala BPN R.I. Nomor : 28/HP/BPN-01.04/2014 tanggal 04 April 2014 dan Surat Ukur Nomor : 480/Ujong Tanah Darat/2014 tanggal 02 April 2014, seluas 462.700 m² atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Tanah negara yang terletak di Desa Gunong Kleng Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 03 tanggal 04 April 2014, dengan dasar Pendaftaran Surat Keputusan Kepala BPN R.I. Nomor : 26/HP/BPN-01.04/2014 tanggal 04 April 2014, dan Surat Ukur Nomor : 34/Gunong Kleng/2014 tanggal 02 April 2014, seluas 477.300 m² atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

➤ Bahwa untuk melanjutkan kegiatan ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan, Bupati Aceh Barat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh

Halaman 42 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 340 Tahun 2014 tanggal 02 Mei 2014 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar dengan susunan panitia yaitu :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat yaitu An. Drs. BUKHARI, MM. (Ketua).
2. Asisten Pemerintahan Sekdakab Aceh Barat yaitu An. TEUKU NOFRIZAL, SSTP. (Wakil Ketua).
3. Kabag Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Barat yaitu An. AGAM RAHMATILLAH (Sekretaris).
4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan yaitu An. RUSMAHDI, SH. (Anggota).
5. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik yaitu An. MULYADI, SH. (Anggota).
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat yaitu An. Ir. NASRITA (Anggota).
7. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat yaitu An. Ir. T. ZAINAL ABIDIN, MT. (Anggota).
8. Kepala Dinas BinaMarga Kabupaten Aceh Barat yaitu An. OSCAR MUDA DILAGA, ST. (Anggota).
9. Kadis Cipta Karya dan Pengairan yaitu An. Ir. HERMAN YOUS (Anggota).
10. Kabag Hukum Setdakab Aceh Barat yaitu An. TJUET YANTI POLEM, SH. (Anggota).
11. Camat Meureubo An. Drs. HASMI ZUANDI, Msc. (Anggota).
12. Geuchik Ranto Panyang Timur An. ALMASRI PK. (Anggota).

- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan teknis penghitungan penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan di kawasan kampus Universitas Teuku Umar (UTU), Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat membuat dan menandatangani Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 217 tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2014 dan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh

Halaman 43 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor : 469/SPT/II/2014 tanggal 09 Oktober 2014, dimana ditunjuk Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm. IDRIS ZAKARIA (Kasubag Pelayanan Pertanahan) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU).

- Bahwa adanya permasalahan konflik pertanahan di masyarakat penggarap tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU), selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2014 dilakukan Rapat Panitia Penyelesaian Ganti Peunayah/santunan/Kompensasi Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar Alue Peunyareng Kecamatan Meureubo yang dilaksanakan di ruang Rapat Bupati Aceh Barat yang dihadiri dan ditandatangani oleh : 1) Drs. BUKHARI, MM (Sekdakab Aceh Barat) 2) TEUKU NOFRIZAL, SSTP (Asisten Pemerintahan Aceh Barat) 3) AGAM RAHMATILLAH (Kabag Pemerintahan Umum Aceh Barat) 4) RUSMAHDI, SH. (Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan) 5) MULYADI, SH. (Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik), 6) Ir. NASRITA (Kadishutbun Aceh Barat), 7) Ir. T. ZAINAL ABIDIN, MT (Kadistannak Aceh Barat), 8) OSCAR MUDA DILAGA, ST (Kadis Binamarga Aceh Barat), 9) Ir. HERMAN YOUS (Kadis Cipta Karya dan Pengairan), 10) TJUET YANTI POLEM, SH (Kabag Hukum Aceh Barat), 11) Drs. HASMI ZUANDI, Msc (Camat Meureubo), 12) ALMASRI PK (Geuchik Ranto Panyang Timur), 13) KHAIRIZZAMI, A.Md (Ksb. Pelayanan Pertahanan), yang pada pokoknya yaitu dilakukan inventarisasi terhadap tanaman dan bangunan yang ada diatas tanah garapan, surat dasar yang dimiliki oleh Kelompok/serikat 8 (Delapan) dan 1 (satu) orang Kelompok 16 (enam belas) adalah Surat Izin Garap yang dikeluarkan Kepala Mukim Ranto Panyang pada Tahun 1975 dan penggarap yang menguasai tanah selama lebih kurang 40 (empat puluh) tahun secara turun temurun, dan besaran nilai ganti peunayah sebesar Rp42.036.000,00/Ha (*empat puluh dua juta tiga puluh enam ribu rupiah per hektar*).
- Bahwa Kelompok Penggarap Serikat 8 (Delapan) yang akan dilakukan pembayaran ganti peunyah/santunan adalah penggarap tanah

Halaman 44 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang berdasarkan Surat Daftar Keputusan Kepala Mukim Ranto Panyang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Nomor : 9/1975 tanggal 5 Desember 1975 yang ditandatangani oleh ALI BASYAH OESMAN selaku MUKIM RANTO PANYANG, yang terdiri dari :

1. M. JUNID, 45 tahun, Indonesia, Petani, Desa Gunong Kleng Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
2. HUZAMI, 17 tahun, Indonesia, Petani, Peunaga Pasie Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
3. ABD. MANAN, 43 tahun, Indonesia, Petani, Desa Peunaga Pasie Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
4. ABD. MUNIR, 18 tahun, Indonesia, Petani, Desa Gunong Kleng Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
5. NYAK ABBAS, 48 tahun, Indonesia, Petani, Desa Ujong Tano Darat Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
6. ALI BASYAH. US, 50 tahun, Indonesia, Petani, Desa Ranto Panyang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
7. BUSTAMI E.S., 34 tahun, Indonesia, Petani, Desa Mesjid Tuha Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.
8. MUHAMMAD, 31 tahun, Indonesia, Petani, Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Aceh Barat.

➤ Bahwa setelah terjadi kesepakatan oleh Tim Panitia untuk dilakukan pembayaran ganti Peunayah/santunan/kompensasi pada lahan tanah garapan oleh masyarakat penggarap di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Alue Peunyareng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, nama-nama penerima ganti Peunayah/ Santunan tersebut didasarkan pada Surat dari Camat Meureubo Nomor : 300/150/2014 tanggal 3 Februari 2014 perihal : Daftar Penggarap Tanah Lokasi Universitas Teuku Umar yaitu antara lain :

- 1 (satu) orang pada Serikat 16 (enam belas) yang belum menerima ganti rugi atas nama Tgk. NAZARUDDIN BASYAH, luas lahan : 50 m x 400 m = 2 Ha.
- 9 (sembilan) orang pada Serikat 8 (Delapan) antara lain :
 1. Tgk. ABD. MANAN, luas lahan : 100 x 400 = 4 Ha.
 2. HUSAINI, luas lahan : 75 x 400 = 3 Ha.

Halaman **45** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tgk. JUNID, luas lahan : $100 \times 400 = 4$ Ha.
4. ABD. MUNIR, luas lahan : $75 \times 400 = 3$ Ha.
5. M. NASIR, luas lahan : $75 \times 400 = 3$ Ha.
6. M. NASIR, luas lahan : $75 \times 300 = 3,5$ Ha.
7. ALI BASYAH, luas lahan : $75 \times 400 = 3$ Ha.
8. MULAD, luas lahan : $50 \times 400 = 2$ Ha.
9. JAUHARI, luas lahan : $75 \times 400 = 3,75$ Ha.

Dengan jumlah keseluruhan yaitu 28, 5 Ha.

➤ Bahwa jumlah mukim dan desa yang ada diKecamatan Meureubo Kab.

Aceh Barat yaitu :

a. Mukim Ranto Panyang

1. Gampong Ranto Panyang Timur,
2. Gampong Ranto Panyang Barat,
3. Gampong Pasi Mesjid,
4. Gampong Pasi Pineng,
5. Gampong Mesjid Tuha,
6. Gampong Ranub Dong,
7. Gampong Ujong Tanoh Darat,
8. Gampong Pulo Teungoh,
9. Gampong Pasi Aceh Baroh,
10. Gampong Pasi Aceh Tunong,
11. Gampong Paya Baroe,
12. Gampong Buloh.

b. Mukim Meureubo

1. Gampong Ujong Drien,
2. Gampong Meureubo,
3. Gampong Ujong Tanjong,
4. Gampong Langgung,
5. Gampong Peunaga Rayeuk,
6. Gampong Paya Peunaga,
7. Gampong Peunaga Pasi,
8. Gampong Gunong Kleng,
9. Gampong Peunaga Cut Ujong,
10. Gampong Pucok Reudep,

Halaman **46** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Gampong Reudep,
12. Gampong Bukit Jaya,
13. Gampong Sumber Batu,
14. Gampong Bale.

- Bahwa lokasi tanah Serikat 8 (Delapan) dan Serikat 16 (Enam belas) terletak di dalam wilayah Mukim Ranto Panyang sehingga Gampong Ranto Panyang Timur adalah salah satu Gampong dari 12 Gampong yang ada di wilayah Mukim Ranto Panyang berdasarkan Surat Keterangan batas-batas gampong dalam Mukim Ranto Panyang yang dikeluarkan oleh Mukim Ranto Panyang tanggal 12 September 1969.
- Bahwa untuk penyelesaian pembayaran ganti Peunayah/ Santunan pada tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU), sebelumnya pada Tahun 2013 Bupati Aceh Barat telah mengajukan surat kepada Gubernur Aceh dan pimpinan DPRA dengan surat Nomor : 590/18/II/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal: Usulan anggaran pengadaan tanah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013, yang pada pokoknya isi surat tersebut mengenai percepatan penegerian Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh yang masih terkendala pada pensertipikatan tanah karena adanya beberapa persil tanah garapan masyarakat yang belum tuntas untuk dilakukan ganti Peunayah/ Santunan sehingga proses pensertipikatan tanah sebagai salah satu syarat penegerian Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) menjadi Universitas Negeri tidak menjadi kendala. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2013 DKA (Dinas Keuangan Aceh) menghibahkan dana bantuan keuangan sebesar Rp10.000.000.000; (*sepuluh milyar rupiah*) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang mana dana tersebut masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor Rekening Bank ACEH : 060.01.02.803.372-7. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 01 September 2014 membuat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor DPPA SKPD : 1.09 03 01 16 06 5 2, dengan nama program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan tanah, dengan nama kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah Kab. Aceh Barat dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk kegiatan Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) sebesar Rp9.325.000.000;(sembilan milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Honorium Panitia, Tim Sekretariat dan Tim Inventarisasi Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) sebesar Rp93.250.000;(sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Biaya administrasi Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) sebesar Rp93.250.000;(sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Biaya operasional Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) sebesar Rp186.500.000;(seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - Biaya pengukuran dan pemetaan tanah garapan kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) sebesar Rp302.000.000;(tiga ratus dua juta rupiah).
- Bahwa setelah ditetapkan dana untuk pembayaran ganti Peunayah/ Santunan kepada masyarakat penggarap lahandi kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU), selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2013, Saksi T. MUHAMMAD SYAHRIL INDRA Bin TM. INDRAPURI, selaku Kasubbid Sumber Daya dan Penataan Wilayah Bappeda Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor : 469/SPT/I/2014 tanggal 09 Oktober 2014, kemudian membuat sket lokasi tanah garapan pada Kelompok Serikat 8 (Delapan) di Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat untuk dilakukan pembayaran ganti peunayah oleh Tim Panitia Ganti Peunayah/santunan. Saksi T. MUHAMMAD SYAHRIL INDRA Bin TM. INDRAPURI lalu menentukan luas serta batas-batas milik masyarakat

Halaman 48 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggarap berdasarkan pengakuan dan diarahkan oleh Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman bersama Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm. IDRIS ZAKARIA serta masyarakat penggarap lahan yang pada saat itu berada di lokasi kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU). Atas adanya arahan dari Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman terhadap lokasi lahan tanah garapan milik Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman yang diketahui juga oleh Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm. IDRIS ZAKARIA, Saksi T. MUHAMMAD SYAHRIL INDRA Bin TM. INDRAPURI kemudian mencatat tiap-tiap posisi dan letak koordinat tanah garapan dan kemudian setelah berhasil dicatat dan dihitung Saksi T. MUHAMMAD SYAHRIL INDRA Bin TM. INDRAPURI menuangkan hasilnya tersebut di dalam Sket gambar yang dibuat tiap-tiap persil lahan tanah di mana di dalam persil-persil lahan tanah garapan tersebut terdapat banyak persil milik Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman .

- Bahwa penunjukan lokasi tanah yang diarahkan oleh Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman kepada Saksi T. MUHAMMAD SYAHRIL INDRA Bin TM. INDRAPURI untuk membuat Sket lokasi tanah garapan Kelompok Serikat 8 (Delapan) di lokasi Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman hanya mendasarkan pada Surat Pengalihan Tanah Garapan dari Saksi Tgk. ABDUL MANAN Bin Alm. Tgk BIN selaku Ketua Kelompok Tani Serikat 8 (Delapan) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Maret 1990 seluas 4,5 Ha (empat koma lima hektar) dimana dalam Surat Pernyataan Saksi Tgk. ABDUL MANAN Bin Alm. Tgk BIN tanggal 29 September 2015, Saksi Tgk. ABDUL MANAN Bin Alm. Tgk BIN pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah melakukan pengalihan tanah garapan seluas lebih kurang 4,5 Ha (empat koma lima hektar) kepada Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst Bin Alm. ALI BASYAH. Pada saat Saksi T. MUHAMMAD SYAHRIL INDRA Bin TM. INDRAPURI melakukan pengukuran dan pembuatan Sket lokasi, Saksi KHAIRIZZAMI, Amd. Bin Alm IDRIS ZAKARIA selaku PPTK (Pejabat

Halaman 49 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN tidak ada memperlihatkan Surat Kepala Mukim Ranto Panyang Nomor : 9/1975 tanggal 05 Desember 1975 yang ditandatangani oleh ALI BASYAH USMAN namun menunjukan lokasi tanah garapan yang akan dihitung hanya didasarkan kepada Surat Pengalihan Tanah Garapan Tahun 1990 dengan luas tanah lebih kurang 4,5 Ha (empat koma lima hektar) yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok 8 yaitu Saksi Tgk. ABDUL MANAN Bin Alm. Tgk. BIN.

- Bahwa adanya Surat Pengalihan Tanah Garapan tanggal 4 Maret 1990 yang dibuat oleh Ketua Kelompok Tani atas nama Saksi Tgk. ABDUL MANAN Bin Alm. Tgk. BIN merupakan surat diluar dari surat izin garap Kelompok Serikat 8 (Delapan) sebagaimana Surat Kepala Mukim Ranto Panyang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Nomor : 9/1975 tanggal 5 Desember 1975, namun oleh Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm. IDRIS ZAKARIA dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst Bin Alm. ALI BASYAH, bahwa tanah seluas 4,5 Ha tersebut diarah/diberitahukan kepada Saksi T. MUHAMMAD SYAHRIL INDRA Bin TM. INDRAPURI untuk dimasukkan ke dalam Sket lokasi tanah garapan Serikat 8 (Delapan) di lokasi Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur, seolah-olah tanah tersebut termasuk wilayah Kelompok Serikat 8 (Delapan).
- Bahwa Ganti Peunayah Tanah Garapan Masyarakat Tanah di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2014, selanjutnya dilakukan penghitungan di lokasi tanah garapan yang dilakukan Anggota Tim Panitia sebagaimana Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 340 Tahun 2014 tanggal 02 Mei 2014, telah melakukan beberapa kegiatan antara lain Saksi T. ZAINAL ABIDIN Bin T. ALAIDIN (selaku Anggota Panitia Ganti Peunayah Tanah Garapan Masyarakat Tanah di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Tahun Anggaran 2014/Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat) dibantu oleh Saksi ABDUL WAHAB, SP, M.Si Bin Alm. Tgk. USMAN (selaku Petugas Inventarisasi/Kasi Lahan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat) dan Saksi Ir. ERWIN Bin AHMAD

Halaman 50 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH (selaku Petugas Inventarisasi/Kabid Peternakan Distanak Kab. Aceh Barat) telah melakukan penghitungan terhadap jumlah, jenis dan harga tanaman hortikultura yang dihitung sesuai dengan Daftar Rincian Harga Ganti Peunayah Komoditi Pertanian dari hasil pendataan/verifikasi pada lahan garapan masyarakat dalam kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat tanggal 13 Oktober 2014, dengan hasil penghitungan sebagai berikut yaitu :

NO	NAMA	TANAMAN	KOMPOSISI TANAMAN			JLH	JUMLAH DANA			JLH YG DITERIMA
			TM	TBM	KECIL		TM	TBM	KECIL	
1.	ALM. ALI BASYAH UMAR	RAMBUTAN	-	12	-	12	-	325.000	-	3.900.000
	PERSIL 10	MANGGA	-	4	-	4	-	325.000	-	1.300.000
								JUMLAH		5.200.000
2.	BABUSSALAM UMAR	DURIAN	-	4	-	4	-	390.000	-	1.560.000
	PERSIL 09	PISANG	-	-	7	7	-	-	32.000	224.000
		ALPOKAT	-	3	-	3	-	325.000	-	975.000
		MANGGA	-	3	-	3	-	325.000	-	975.000
								JUMLAH		3.734.000
3.	AHMAD. U	PISANG	25	-	-	25	130.000	-	-	3.250.000
	PERSIL 08	JERUK	3	-	-	3	390.000	-	-	1.170.000
		NIPIS								
		RAMBUTAN	5	-	-	5	650.000	-	-	3.250.000
		PEPAYA	1	4	-	5	78.000	39.000	-	234.000
		KETELA	200	-	-	200	39.000	-	-	7.800.000
		UBI KAYU	150	-	-	150	39.000	-	-	5.850.000
		DURIAN	3	-	-	3	780.000	-	-	2.340.000
		NANGKA	4	-	-	4	520.000	-	-	2.080.000
		JAMBU	-	1	-	1	-	195.000	-	195.000
								JUMLAH		26.169.000
4.	MUNIR	JAMBU	1	-	-	1	390.000	-	-	390.000
	PERSIL 07	KUINI	1	-	-	1	650.000	-	-	650.000
								JUMLAH		1.040.000
5.	TGK. ABDUL MANAN	DURIAN	2	-	-	2	780.000	-	-	1.560.000
	PERSIL 04	KUINI	2	-	-	2	650.000	-	-	1.300.000
								JUMLAH		2.860.000
6.	M. NASIR 01	DURIAN	2	1	-	3	780.000	390.000	-	1.950.000
	PERSIL 12	RAMBUTAN	3	2	10	15	650.000	325.000	130.000	3.900.000
		MANGGA	4	4	-	8	650.000	325.000	-	3.900.000
		PISANG	40	19	-	59	130.000	65.000	-	6.435.000
		PEPAYA	3	4	-	7	78.000	39.000	-	390.000
		SALAK	6	-	-	6	520.000	-	-	3.120.000
		JAMBU	-	2	-	2	-	195.000	-	390.000
		BOTOL								
		JAMBU	-	3	-	3	-	195.000	-	585.000
		KLUTUK								
		NENAS	4	-	-	4	130.000	-	-	520.000
		BELIMBING	-	2	-	2	-	130.000	-	260.000
		NANGKA	-	1	20	21	-	260.000	130.000	2.860.000
		JERUK	-	-	2	2	-	-	130.000	260.000
		MANIS								
		DUKU	-	1	5	6	-	325.000	130.000	975.000
		KELENGKENG	2	-	-	2	650.000	-	-	1.300.000

Halaman 51 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NAGA	-	2	-	2	-	65.000	-	130.000
		MANGGIS	-	-	3	3	-	-	130.000	390.000
		SIRSAK	-	4	-	4	-	325.000	-	1.300.000
		ALPOKAT	-	5	-	5	-	325.000	-	1.625.000
		TERONG	6	-	-	6	39.000	-	-	234.000
		KETELA	-	200	-	200	-	19.000	-	3.800.000
		UBI KAYU	-	100	-	100	-	19.000	-	1.900.000
								JUMLAH		36.224.000
7.	M. NASIR 02	PISANG	-	1	-	1	-	65.000	-	65.000
	PERSIL 13	KACANG	500	-	-	500	26.000	-	-	13.000.000
		PANJANG								
								JUMLAH		13.065.000
8.	M. NASIR 03	CABE	8	-	-	8	130.000	-	-	1.040.000
	PERSIL 14	PEPAYA	6	-	-	6	78.000	-	-	468.000
		RAMBUTAN	-	-	1	1	-	-	130.000	130.000
		MANGGA	-	-	1	1	-	-	130.000	130.000
		PISANG	-	2	-	2	-	65.000	-	130.000
		KETELA	-	135	-	135	-	19.500	-	2.632.500
								JUMLAH		4.530.500
9.	M. NASIR 06									
	PERSIL 17									
	6.1	RAMBUTAN	-	-	2	2	-	-	130.000	260.000
		PEPAYA	-	-	2	2	-	-	19.500	39.000
		TERONG	30	-	-	30	39.000	-	-	1.170.000
		JERUK MANIS	-	-	11	11	-	-	130.000	1.430.000
		DURIAN	-	-	2	2	-	-	130.000	260.000
		MANGGA	-	-	3	3	-	-	130.000	390.000
		CABE	4	-	-	4	130.000	-	-	520.000
	6.2	KACANG	200	-	-	200	26.000	-	-	5.200.000
		PANJANG								
		TERONG	-	830	-	830	-	19.500	-	16.185.000
		PISANG	-	-	20	20	-	-	32.000	640.000
	6.3	PISANG	5	-	12	17	130.000	-	32.000	1.034.000
								JUMLAH		27.129.000
10.	M. NASIR 07									
	PERSIL 18									
	7.1	PISANG	-	17	-	17	-	65.000	-	1.105.000
		CABE	200	-	-	200	130.000	-	-	26.000.000
	7.2	PISANG	150	-	-	150	130.000	-	-	19.500.000
		CABE	19	-	-	19	130.000	-	-	2.470.000
		KETELA	200	-	-	200	39.000	-	-	7.800.000
	7.3	PISANG	132	-	-	132	130.000	-	-	17.160.000
		KETELA	250	-	-	250	39.000	-	-	9.750.000
		TERONG	5	-	-	5	39.000	-	-	195.000
		PEPAYA	-	-	5	5	-	-	19.500	97.500
		UBI KAYU	-	20	-	20	-	19.500	-	390.000
								JUMLAH		84.467.500
11.	M. NASIR JALAN	PISANG	-	50	-	50	-	65.000	-	3.250.000

Halaman 52 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NENAS	-	8	-	8	-	65.000	-	520.000
	DURIAN	-	-	1	1	-	-	130.000	130.000
	KACANG	-	100	-	100	-	13.000	-	1.30
	PANJANG	-	-	-	-	-	-	-	0.000
	UBI KAYU	-	150	-	150	-	19.500	-	2.925.000
	JUMLAH TOTAL								8.125.000
									212.543.000

Untuk kegiatan pengembangan lumbung pakan unggas Kelompok Serikat 8 (Delapan) dengan biaya sebesar Rp140.800.000;(seratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dihitung dengan perincian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	VOL	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
1.	PEMBANGUNAN LUMBUNG PAKAN	1 UNIT	70.000.000	70.000.000
2.	PENGADAAN MESIN DAN ALAT PENGOLAHAN PAKAN	1 PAKET	36.000.000	36.000.000
3.	PENGADAAN TERNAK	500 EKOR	40.000	20.000.000
4.	PENGADAAN BAHAN BAKU PAKAN / KONSENTRAT	1 PAKET	7.300.000	7.300.000
5.	PENGADAAN OBAT – OBATAN	1 PAKET	1.000.000	1.000.000
6.	PERBAIKAN KANDANG	1 PAKET	2.000.000	2.000.000
7.	PEMBERDAYAAN KELOMPOK			
	-PELATIHAN KELOMPOK	1 PAKET	2.500.000	2.500.000
	-ADMINISTRASI (ATK DAN PELAPORAN)	1 PAKET	2.000.000	2.000.000
	JUMLAH			140.800.000

- Bahwa pada saat Tim Panitia dan Tim Inventarisasi akan melakukan penghitungan, Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN tidak ada menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas bangunan yang akan dihitung tersebut dan diakui bahwa tanaman dan bangunan tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN dan bangunan bukan milik kelompok tani.
- Bahwa Saksi Ir. HERMAN YOUS Bin M. YUSUF (selaku Anggota Panitia/Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Aceh Barat) dibantu oleh Saksi NURDIN Bin Tgk. HAMID(selaku Petugas Inventarisasi/Staf pada Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Aceh Barat) telah melakukan perhitungan terhadap bangunan-bangunan diatas tanah yang akan dibayar dan pembayarannya mengacu kepada Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 475 tahun 2014, tanggal 07 Juli 2014 Tentang Penetapan Besarnya Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar di Kabupaten Aceh Barat, yang dituangkan dalam surat tertanggal 20 Oktober 2014 dengan hasil sebagai berikut :

NO	ATAS NAMA	JENIS BANGUNAN	VOLUME (M2 & M')	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)	KONDISI FISIK LAPANGAN (%)	HARGA FISIK BANGUNAN	NO REALI
----	-----------	----------------	------------------	------------	-------------	----------------------------	----------------------	----------

Halaman 53 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							(Rp)	SASI		
1.	M. NASIR Persil 12	a. Bangunan permanen Uk 9x12 M -. Gorong2/lening 3 cincin sipa pasang	108,00 1 Unit	2.150.000 2.750.000	232.200.000 2.750.000	75 75	174.150.000 2.062.500			
		b. Bangunan Permanen (Rumah) Uk 3 x 11 M -. Septicktank	33,00 1 Unit	2.500.000 3.000.000	82.500.000 3.000.000	75 60	61.875.000 1.800.000			
		c. Bangunan Shelter Uk 5.35 x 5.35 M	28,62	600.000	17.173.500	80	13.738.800			
		d. bangunan kayu (jambo peuniyoh) Uk 2.25 x 2.80 M	6,30	425.000	2.677.500	60	1.606.500			
		e. bangunan kayu (kandang ayam) Uk 4 x 8 M	32,00	200.000	6.400.000	50	3.200.000			
		f. bangunan kayu (kandang kambing) Uk 4 x 9.1 M & 2.1x4	44,80	225.000	10.080.000	60	6.048.000			
		g. bangunan ketel nilam Uk 4x 6 M -. Sumur bor 8 batang Ø 1.5" -. Sumur gali beton -. Tower Uk 2 x 2 + water tank	26,00 1 unit 1 unit 1 unit	1.750.000 12.000.00 0 3.000.000 13.500.00 0	45.500.000 12.000.000 3.000.000 13.500.000	80 75 60 60	36.400.000 9.000.000 1.800.000 8.100.000			
		h. bangunan kayu (jambo pupuk) Uk 2.75 x 4.25 M	11,69	200.000	2.337.500	40	935.000			
		i. bangunan kayu (jambo pupuk kandang) Uk 2.60 x 3.30 M	8,58	200.000	1.716.000	35	600.600			
		j. pagar kawat duri	317	15.000	4.755.000	45	2.139.750			
		Total						323.456.100		
		Dibulatkan						323.456.000		
		2.	IDRIS Persil 6	a. banguna kayu (rumah 2 pintu bangunan permanen -. Uk 3 x 4.15 x 2 M -. Uk 2 x 4.15 x 2 M	24,90 16,60	1.500.000 1.900.000	37.350.000 31.540.000	65 65	24.277.500 20.501.000	
				b. pagar kawat berduri	50,00	15.000	750.000	40	300.000	
				c. gorong2 siap pasang	6 cincin	500.000	3.000.000	65	1.950.000	
Total						47.028.500				
Dibulatkan						47.028.000				
3.	ABDUL MANAN Persil 4			a. bangunan kayu (warung) Uk 6.15 x 12.6 M -. Sumur gali -. Septicktank	77,49 1 unit 1 unit	450.000 3.000.000 3.000.000	34.870.500 3.000.000 3.000.000	45 60 60	15.691.725 1.800.000 1.800.000	
		b. pagar kawat duri panjang 25 M ukuran 25 M	100,80	15.000	152.000	70	1.058.400			
		Total						20.350.125		
		Dibulatkan						20.350.000		
		4.	BABUSSALA M OEMAR Persil 9	a. bangunan kayu (jambo peuniyoh) Uk 3.8 x 3.15 M & 1.9 x 1.95 M	15,68	450.000	7.053.750	60	4.232.250	
				b. pagar kawat duri panjang 25 M ukuran 25 M	25	15.000	375.000	50	187.500	
Total						4.419.750				
Dibulatkan						4.420.000				
5.	AHMAD. U Persil 8	a. bangunan kayu (jambo peuniyoh) Uk 3 x 4.2 M	12,60	200.000	2.520.000	45	1.134.000			
		b. bangunan kayu (jambo peuniyoh) Uk	13,34	275.000	3.667.812,5	45	1.650.515,63			

Halaman 54 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.75 x 4.85)					
		c. bangunan kayu (jambo peuniyoh) Uk 1.60 x 2.20 M	3.52	200.000	704.000	35	246.400
		d. pagar kawat duri Uk 37+37+140+108+58+129+97 m	606	15.000	9.090.000	60	5.454.000
					Total		8.484.915.63
					Dibulatkan		8.485.000
6.	M. NASIR Persil 15	a. pagar kawat duri Uk 40+40+140 M	220	15.000	3.300.000	60	1.980.000
					Total		1.980.000
					Di bulatkan		1.980.000
7.	M. NASIR Persil 17	a. bangunan kayu (jambo peuniyoh) Uk 3.15 x 5.50 M	17.33	400.000	6.930.000	55	3.811.500
		b. bangunan kayu (jambo peuniyoh) Uk 2.5 x 3 M	7.50	200.000	1.500.000	50	750.000
					Total		4.561.500
					Dibulatkan		4.561.000
8.	M. NASIR Persil 18	a. bangunan kayu (jambo peuniyoh) Uk 2.5 x 4.1 M	10.25	225.000	2.306.250	65	1.383.750
		b. bangunan kayu (kandang ayam) Uk 3.70 x 8.70 M	32.19	200.000	6.438.000	60	3.862.800
		c. pagar kawat duri Uk 100+17+36+117+36 M	306	15.000	4.590.000	60	2.754.000
					Total		8.000.550
					Di bulatkan		8.001.000
9.	ALI BASYAH Persil 10	a. pagar kawat duri Uk 50 +230 M	306	15.000	4.200.000	25	1.050.000
					Total		1.050.000
					Dibulatkan		1.050.000
10.	RAMLI Persil 02	a. bangunan semi permanen Uk 8 x 11.3 x 2 (warung 2 pintu)	180.80	1.500.000	271.200.000	60	162.720.000
		- . Teras Uk 6x8x2	96	200.000	19.200.000	60	11.520.000
		- . Beton Cucian Doorsmeer	1 unit	3.000.000	3.000.000	65	1.950.000
		- . Summur galian	1 buah	3.000.000	3.000.000	60	1.800.000
		- . Septicktank	1 unit	3.000.000	3.000.000	60	1.800.000
		- . Sumur bor 8 btg Ø1.5"	8 cincin	12.000.000	12.000.000	75	9.000.000
		- . Gorong2		500.000	4.000.000	65	2.600.000
					Total		191.390.000
					Dibulatkan		191.390.000

- Bahwa pada saat Tim Panitia dan Tim Inventarisasi akan melakukan penghitungan, Tim Panitia dan Tim Inventarisasi ada didampingi oleh Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm. IDRIS ZAKARIA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN serta masyarakat penggarap. Saksi Ir. NASRITA Binti Alm. Drs. USMAN MUHAMMAD (selaku Anggota Panitia/Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat) dengan dibantu oleh Saksi SOFYAN, SP Bin Alm. MUHAMMAD JUNED(selaku Petugas Inventarisasi/Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Barat) dan Saksi UMAR Bin Alm Tgk. ACEK (selaku

Halaman 55 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	TANAMAN	KOMPOSISI TANAMAN			JLH	JUMLAH DANA			JLH YG DITERIMA
			TM	TBM	KECIL		TM	TBM	KECIL	
			TM	TBM	KECIL					
1.	ALM. ALI BASYAH UMAR	Jabon	81	549	28	658	1.950.000	650.000	65.000	516.620.000
	PERSIL 10	Karet	-	301	210	511	-	176.000	100.800	74.144.000
		Mahoni	-	-	3	3	-	-	65.000	195.000
		kelapa sawit	-	3	-	3	-	454.400	-	1.363.200
								JUMLAH		592.322.200
2.	BABUSSALAM UMAR	Tebu	30	-	-	30	58.500	-	-	1.755.000
	PERSIL 09	kelapa sawit	-	-	32	32	-	-	184.000	5.888.000
		kelapa dalam	-	-	13	13	-	-	13.000	169.000
								JUMLAH		7.812.000
3.	AHMAD. U PERSIL 08	Karet	-	-	316	316	-	-	100.800	31.852.800
		kelapa sawit	-	-	17	17	-	-	184.000	3.128.000
		Jabon	1	56	5	62	1.950.000	650.000	65.000	38.675.000
		Kakao	32	-	-	32	156.800	-	-	5.017.600
		kelapa dalam	-	25	-	25	-	52.000	-	1.300.000
		Tebu	-	-	150	150	-	-	15.600	2.340.000
								JUMLAH		82.313.400
4.	MUNIR PERSIL 07	Pinang	2	-	-	2	156.000	-	-	156.000
		kelapa dalam	2	-	-	2	234.000	-	-	234.000
								JUMLAH		780.000
5.	TGK. ABDUL MANAN PERSIL 04	kapuk / randu	2	-	-	2	81.900	-	-	163.800
								JUMLAH		163.800
6.	BUSTAMA M CUT PERSIL 01	kelapa sawit	-	161	-	161	-	454.400	-	73.158.000
								JUMLAH		73.158.000
7.	M. NASIR 01 PERSIL 12	Mahoni	3	17	-	20	3.250.000	650.000	-	20.800.000
		kapuk / randu	8	3	-	11	81.900	35.100	-	760.500
		Kakao	8	-	-	8	156.800	-	-	1.254.400
		Jabon	-	16	-	16	-	650.000	-	10.400.000
		Sawit	111	-	-	111	646.400	-	-	71.750.400
		Sentana	-	3	-	3	-	975.000	-	2.925.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekninan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Karet	-	3	-	3	-	176.000	-	528.000
		Pinang	2	-	-	2	156.000	-	-	312.000
		Sengon	2	-	-	2	1.950.000	-	-	3.900.000
		kelapa dalam	7	5	14	26	234.000	52.000	13.000	2.080.000
		Jahe	10	-	15	25	9.100	-	1.950	120.250
								JUMLAH		114.830.550
8.	M. NASIR 02	Karet	-	-	224	224	-	-	100.800	22.579.200
	PERSIL 13									
								JUMLAH		22.579.200
9.	M. NASIR 03	Nilam	14	36	15	65	14.300	9.100	5.200	605.800
	PERSIL 14									
								JUMLAH		605.800
10.	M. NASIR 04	Jabon	190	37	5	232	1.950.000	650.000	65.00	394.875.000
									0	
	PERSIL 15	kelapa dalam	-	-	2	2	-	-	13.00	26.000
									0	
		Karet	-	99	-	99	-	176.000	-	17.424.000
								JUMLAH		412.852.000
11.	M. NASIR 06	kelapa dalam	-	4	15	19	-	52.000	13.000	403.000
	PERSIL 17	kelapa sawit	-	27	21	48	-	454.400	184.000	16.132.800
								JUMLAH		16.535.800
12.	M. NASIR 07	kelapa dalam	-	-	141	141	-	-	13.00	1.833.000
									0	
	PERSIL 18	Kakao	-	-	25	25	-	-	44.80	1.120.000
									0	
		kapuk / randu	-	17	-	17	-	35.100	-	596.700
		Nilam	800	204	-	1.004	14.300	9.100	-	13.296.400
7.1		Nilam	202	-	-	202	14.300	-	-	2.888.600
		Kakao	-	-	5	5	-	-	44.80	224.000
									0	
7.2		Kakao	-	-	51	51	-	-	44.80	2.284.800
									0	
		Tebu	200	-	-	200	58.500	-	-	11.700.000
7.3		Kakao	-	-	200	200	-	-	44.80	8.960.000
									0	
								JUMLAH		42.903.500
13.	M. NASIR 08	kelapa sawit	-	84	-	84	-	454.400	-	38.169.600
	PERSIL 19	Mahoni	-	2	-	2	-	650.000	-	1.300.000
		Jabon	-	-	2	2	-	-	65.00	130.000
									0	
								JUMLAH		39.599.600
14.	M. NASIR 09	kelapa sawit	-	126	-	126	-	454.400	-	57.254.400
	PERSIL 20	Jabon	-	2	-	2	-	650.000	-	1.300.000
								JUMLAH		58.554.400
15.	M. NASIR 10	kelapa dalam	-	-	7	7	-	-	184.000	1.288.000
	PERSIL 21									
								JUMLAH		1.288.000
16.	M. NASIR JALAN	Jati	-	-	287	287	-	-	130.000	37.310.000
		kelapa dalam	-	-	6	6	-	-	52.00	312.000
									0	
								JUMLAH		37.622.000
17.	RAMLI AZIZ, MBA	Ketapang	2	-	-	2	1.950.000	-	-	3.900.000
	PERSIL 02	kelapa dalam	3	-	-	3	234.000	-	-	702.000
								JUMLAH		4.602.000

Halaman 57 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada saat Saksi Ir. NASRITA Binti Alm Drs. USMAN MUHAMMAD menunjuk Staf yaitu Saksi SOFYAN, SP Bin Alm. MUHAMMAD JUNED dan Saksi UMAR Bin Alm Tgk. ACEK untuk melakukan penghitungan tanamandiatas tanah yang akan dibayar, pemilik tanaman yang akan dibayar ganti ruginya *tidak ada melampirkan bukti apapun* atas kepemilikan tanaman tersebut termasuk Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN tidak ada menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas tanaman yang akan dihitung tersebut. Selanjutnya untuk membuktikan bahwasanya benar tanaman tersebut milik penggarap yang akan dibayar ganti Peunayah/ Santunan yaitu atas dasar perintah dari Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm. IDRIS ZAKARIA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan bahwasanya tanaman tersebut benar milik penggarap yang salah satunya adalah milik Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN. Pada saat dilakukan penghitungan tanaman, Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN berada di lokasi tanah garapan dan menunjukkan lokasi lahan yang akan dilakukan penghitungan oleh Tim Panitia dan Tim Inventarisasi.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2014 sekira pukul 20.00 wib beberapa hari sebelum Tim Inventarisasi akan melakukan penghitungan tanaman di lokasi tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU), Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN ada meminta kepada Saksi FERDI FIRDAUS Bin SAMSAINI bersama Sdr. DONI, Sdr. INTAIdan Sdr. CUT ANAI untuk melakukan penanaman sekitar 250 (dua ratus lima puluh batang) tanaman pohon Jati dengan ukuran sedang dan kecil di lokasi lahan milik Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) di Alue Peunyareng Meulaboh Kabupaten Aceh Barat di mana tanaman phona jati tersebut diambil oleh Saksi FERDI FIRDAUS Bin SAMSAINI dari kantor pramuka Desa Paya Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa selanjutnya Saksi Drs. ADAMI, M. Pd. Bin Alm. NYAK UMAR (selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat) telah

Halaman **58** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perhitungan taksiran harga ketel nilam dalam Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) dengan taksiran harga bangunan beserta alat penyulingan nilam yang ditetapkan sebesar Rp85.000.000;*(delapan puluh lima juta)* dikurangi terhadap harga penyusutan 10% selama 2 (dua) tahun sehingga didapat harga alat penyulingan minyak nilam yaitu sebesar Rp76.500.000;*(tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)*.

- Bahwa tanah yang tempat dibangunnya ketel nilam tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN yang berada dikawasan Kampu Universitas Teuku Umar (UTU) Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat yang mana Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN merupakan salah satu anggota dalam Kelompok Nilam BEUSAREE, namun sebagaimana di dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai Lahan antara Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN dengan Kelompok Tani Nilam USAHA NILAM BEUSAREE, bahwa bangunan ketel nilam tersebut tidak bisa diperjualbelikan karena bangunan ketel nilam tersebut dibangun untuk Koperasi Industri Nilam Aceh (KINA)/Kelompok Tani USAHA NILAM BEUSAREE yang dibangun oleh NGO CARITAS pada tahun 2011 sehingga bukan menjadi milik perorangan, namun Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN menerima pembayaran ganti Peunayah/ Santunan dari penghitungan bangunan ketel nilam tersebut sebesar Rp44.500.000,00 *(empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)*. Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm. ALI BASYAH OESMAN pada saat akan dilakukan penghitungan nilai fisik bangunan ketel nilam, tidak ada memperlihatkan dan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas bangunan ketel nilam tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi OSKAR MUDA DILAGA, ST Bin MALIK RISWAN BADAI(selaku Anggota Panitia/Kepala Dinas Bina Marga Kab. Aceh Barat)dibantu oleh Saksi SAIFUL H Bin M. HAMZAH (Petugas Inventarisasi/Staf Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Barat) telah melakukan penghitungan terhadap pembuatan jalan kepada Kelompok Serikat 8 (Delapan) dan 1 (satu) orang Kelompok 16 (Enam belas) yang

Halaman 59 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayar pada tahun 2005 atas nama Saksi NAZARUDDIN. B Bin Alm BASYAH, dengan hasil sebagai berikut :

REKAPITULASIPERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

Nama pekerjaan : Jalan Serikat Delapan Alue Peunyareng
Prov / Kab / Kodya : Aceh / Aceh Barat

NO DIVISI	URAIAN	JUMLAH HARGA PEKERJAAN
1.	Umum	3.900.000;
2.	Drainase	179.348.964,55
3.	Pekerjaan Tanah	-
4.	Pelebaran perkerasan dan bahu jalan	-
5.	Pekerasan berbutiran dan perkerasan beton semen	-
6.	Perkerasan Aspal	-
7.	Struktur	-
8.	Pengembalian kondisi dan Pekerjaan Minor	-
9.	Pekerjaan Harian	-
10.	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	-
(A) Jumlah harga pekerjaan (Termasuk biaya umum dan keuntungan		183.248.964,55
(B) dibulatkan		183.200.000;

- Bahwa kemudian Saksi Ir. JAMALUDDIN Bin Alm M. DININ (selaku Petugas Penghitung Bangunan Kolam Pada Penyelesaian Ganti Peunayah/santunan/ Kasi Bimbingan Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Barat) bersama-sama dibantu oleh Sdri. RAMA SRIYANTI, S.Pi, Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm. IDRIS ZAKARIA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pemilik lahan yaitu Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm ALI BASYAH OESMAN telah melakukan perhitungan bangunan Kolam pada tanggal 10 Oktober 2014 dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pendataan/verifikasi/identifikasitanah/bangunan/tanaman/kolamdan segala sesuatuusaha yang terdapatdiatas garapan masyarakatdidalam kawasan UTU

	URAIAN	Nama Pemilik	Volume	Luas (M2)	Jumlah Luas (M2)	Harga Permeter	Total (Rp) KET	
1.	Kolam 1 (kolam tanah)	M. Nasir Cs 7	1 Buah	5x24	120	50.000	6.000.000	
2.	Kolam 2 (Kolam tanah)	M. Nasir Cs 6	1 Buah	5.6x11	61.6	50.000	3.080.000	
3.	Kolam Beton	M. Nasir 1	1 Buah	2.8x4.9	13.72	850.000	11.662.000	
4.	Kolam Tanah	M. Nasir 1	1 Buah	5.6x22	123.2	50.000	6.160.000	
5.		M. Nasir 1	1 Buah	19x22	418	50.000	20.900.000	
6.		M. Nasir 1	1 Buah	15x16.5	247.5	50.000	12.375.000	
7.	Rencana kolam	M. Nasir 1	1 Buah	19x36.5	693.5	50.000	34.675.000	

Halaman 60 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



	terpal			16x36.5	584	50.000	29.200.000	
Jumlah							124.052.000	

- Bahwa setelah Saksi T. MUHAMMAD SYAHRIL INDRA Bin TM. INDRAPURI membuat Sket lokasi tanah garapan dari masing-masing penerima ganti Peunayah/ Santunan di tanah garapan pada kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU), terdapatlah yang telah diukur seluas 27,66 Ha (dua puluh tujuh koma enam puluh enam hektar) dan selanjutnya Saksi KHAIRIZZAMI, Amd. Bin Alm IDRIS ZAKARIA ada memintakan kepada Saksi Drs. HASMI ZUANDI, M.Sc Bin M. HASAN H.I. (selaku Anggota Panitia/Camat Meureubo) untuk menandatangani Sket lokasi lahan tanah garapan Serikat 8 (Delapan) dan Serikat 16 (Enam belas) dikawasan Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Saksi KHAIRIZZAMI, Amd. Bin Alm. IDRIS ZAKARIA lalu mendatangi ruang kerja Saksi Drs. HASMI ZUANDI, M.Sc Bin M. HASAN H.I. dengan mengatakan : *"Pak Camat, ini dokumen sudah lengkap dan suatu syarat untuk dilakukan pembayaran, tolong tanda tangani !"* Saksi KHAIRIZZAMI, Amd. Bin Alm IDRIS ZAKARIA juga ada memintakan Saksi AL MASRI PK Bin PAKEH (selaku Anggota Panitia/Kepala Desa Ranto Panyang Timur Kabupaten Aceh Barat) untuk menandatangani Sket lokasi yang sudah selesai dibuat. Setelah Saksi Drs. HASMI ZUANDI, M.Sc Bin M. HASAN H.I. dan Saksi AL MASRI PK Bin PAKEH melihat Sket lokasi kemudian Sket lokasi tersebut ditandatangani tanpa melihat ke lokasi lahan pembayaran ganti rugi peunayah di lahan tanah garapan Kelompok Serikat 8 (delapan) dan Serikat 16 (Enam belas) dikawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat sehingga dengan telah ditandatangani Sket lokasi tersebut maka pembayaran ganti Peunayah/ Santunan dapat dilakukan pembayaran ke penerima ganti Peunayah/santunan.
- Bahwa nama-nama pengarang dan luas tanah garapan yang ada di Sket lokasi di Alue Peunyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat yang diserahkan oleh Saksi KHAIRIZZAMI, Amd. Bin Alm IDRIS ZAKARIA selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman **61** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan) kepada Saksi Drs. HASMI ZUANDI, M.Sc Bin M. HASAN H.I.
dan Saksi AL MASRI PK Bin PAKEHuntuk ditandatangani, yaitu :

1. Sket lokasi di Serikat 8 (Delapan).

✓ Lahan Tanah

- a. Persil 01 atas nama BUSTAMAM CUT dengan luas 0,83 Ha,
- b. Persil 02 atas nama RAMLI dengan luas 0,07 Ha,
- c. Persil 03 atas nama HUZAMI dengan luas 1,17 Ha,
- d. Persil 04 atas nama ABDUL MANAN dengan luas 2,80 Ha,
- e. Persil 05 atas nama Alm. M. JUNID alih waris ZAMZAMI dengan luas 2,64 Ha,
- f. Persil 06 atas nama IDRIS dengan luas 0,02 Ha,
- g. Persil 07 atas nama MUNIR dengan luas 1,51 Ha,
- h. Persil 08 atas nama AHMAD U dengan luas 0,42 Ha,
- i. Persil 09 atas nama BABUSSALAM UMAR dengan luas 0,49 Ha,
- j. Persil 10 atas nama Alm. ALI BASYAH USMAN alih waris JAUHARI dengan luas 1,79 Ha,
- k. Persil 11 atas nama Alm. ABDUL MULOK dengan luas 1,11 Ha,
- l. Persil 12 atas nama M. NASIR 1 dengan luas 1,88 Ha,
- m. Persil 13 atas nama M. NASIR 2 dengan luas 1,09 Ha,
- n. Persil 14 atas nama M. NASIR 3 dengan luas 0,18 Ha,
- o. Persil 15 atas nama M. NASIR 4 dengan luas 0,29 Ha,
- p. Persil 16 atas nama M. NASIR 5 dengan luas 2,05 Ha,
- q. Persil 17 atas nama M. NASIR 6 dengan luas 3,39 Ha,
- r. Persil 18 atas nama M. NASIR 7 dengan luas 1,12 Ha,
- s. Persil 19 atas nama M. NASIR 8 dengan luas 0,69 Ha,
- t. Persil 20 atas nama M. NASIR 9 dengan luas 1,74 Ha,
- u. Persil 21 atas nama M. NASIR 10 dengan luas 0,16 Ha.

✓ Jalan / Parit

- a. Persil 1 atas nama ABDUL MANAN dengan luas 0,20 Ha,
- b. Persil 2 atas nama Alm. M. JUNID alih waris ZAMZAMI dengan luas 0,19 Ha,

Halaman **62** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Persil 3 atas nama HUZAMI dengan luas 2,63 Ha,
 - d. Persil 4 atas nama M. NASIR, Cs dengan luas 3,22 Ha.
2. Sket lokasi di Serikat 16 (Enam Belas)
- Persil 001 atas nama NAZARUDDIN. B Bin Alm BASYAH dengan luas 2 Ha.
- Bahwa selanjutnya mekanisme untuk proses pengajuan hingga pencairan uang untuk pelaksanaan ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar(UTU) yaitu:
1. PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada Penyelesaian Ganti Peunayah / Santunan Tanah Garapan di Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2014 mengusulkan bahan pengamprahan seperti kwitansi dan bahan – bahan lain yang disetujui oleh pengguna anggaran kepada Saksi NURZAMAN, SE Bin M. SALEH selaku Bendahara Pengeluaran Sekdakab Aceh Barat.
 2. Saksi NURZAMAN, SE Bin M. SALEH selaku Bendahara kemudian membuat SPP-LS atas nama penerima/penggarap.
 3. Selanjutnya SPP-LS tersebut diverifikasi oleh Kasubbag Keuangan Sekdakab Aceh Barat untuk dibuat SPM (Surat Perintah Membayar).
 4. Setelah SPM disiapkan oleh Kasubbag Keuangan dan disetujui oleh Kabag Umum dan Perlengkapan selanjutnya SPM tersebut ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan kegiatan.
 5. Setelah penerbitan SPM, kemudian SPM tersebut dikirim ke Bendahara Umum Daerah untuk dilakukan proses pencairan dengan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa untuk penerbitan SPM-LS hingga penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm IDRIS ZAKARIA selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ada melampirkan dokumen milik penggarap yang akan diganti peunayah oleh Panitia pelaksanaan ganti peunayah tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar kepada Saksi NURZAMAN, SE Bin M. SALEH selaku Bendahara yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi pembayaran kepada penggarap/penerima yang telah disetujui oleh PA (Pengguna Anggaran).
 2. Surat pernyataan penggarap pelepasan hak atas tanah.
 3. Surat pernyataan penggarap yang menguasai sebidang tanah.
 4. Surat pernyataan penggarap menyetujui pembayaran ganti peunayah tanah dengan harga yang telah ditetapkan.
 5. Surat pernyataan penggarap tentang asal usul tanah tersebut.
 6. Surat pernyataan penggarap tentang pengalihan hak milik tanah.
 7. Surat pernyataan penggarap tentang luas tanah yang dimiliki.
 8. Surat ijin garap.
 9. Foto visual tanah, tanaman, bangunan dan lain-lain.
 10. Foto penerima/penggarap.
 11. Fotocopy KTP penggarap/penerima.
 12. Nomor rekening penggarap/penerima.
 13. Daftar pembayaran ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan.
- Bahwa yang mengesahkan dokumen penggarap untuk dilakukan proses pencairan adalah Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm IDRIS ZAKARIA selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang mana sebelumnya telah melakukan verifikasi.
- Bahwa Saksi KHAIRIZZAMI, Amd Bin Alm IDRIS ZAKARIA selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pelaksanaan ganti peunayah tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) ada mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Saksi NURZAMAN, SE Bin M. SALEH selaku Bendahara Setdakab Aceh Barat sebesar Rp3.878.249.930,00; (*tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*). Dari Pencairan sebesar Rp3.878.249.930,00; (*tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) tersebut Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst Bin Alm ALI BASYAH OESMAN memperoleh uang ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) sebesar Rp2.206.845.570,00; (*dua milyar dua ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*), dimana dana yang diterima tersebut

Halaman 64 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk biaya bangunan pakan unggas bantuan dari Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh (APBN) untuk Kelompok Serikat 8 (delapan) pada tahun 2012 sebesar Rp176.212.500,00. (*seratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).

- Bahwa anggaran ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan di kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) di Alue Peunyareng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat yang telah terealisasi yaitu sebesar Rp3.878.249.930,00; (*tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

No	TGL SP2D	NO. SP2D	URAIAN	NILAI
1.	18/12/2014	10377/SP2D/LS /2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 21 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014.	8.013.760
2.	18/12/2014	10381/SP2D/LS /2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Abd. Munir, Nomor Persil 07 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	65.294.360
3.	18/12/2014	10382/SP2D/LS /2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Ahmad. U, Nomor Persil 08 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	134.622.520
4.	18/12/2014	10383/SP2D/LS /2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 19 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	68.604.440
5.	18/12/2014	10385/SP2D/LS /2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Huzami, Nomor Persil 03 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	49.182.120
6.	18/12/2014	10387/SP2D/LS /2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Nazaruddin. B, Nomor Persil 001 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada	84.072.000

Halaman 65 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Setdakab Aceh Barat TA. 2014	
7.	18/12/2014	10388/SP2D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 20 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	89.661.040
8.	18/12/2014	10389/SP2D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 15 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	427.023.240
9.	18/12/2014	10390/SP2D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 12 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	745.010.230
10.	18/12/2014	10391/SP2D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Idris, Nomor Persil 06 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda Setdakab Aceh Barat TA. 2014	47.868.720
11.	18/12/2014	10392/SP2D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 17 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	193.806.840
12.	18/12/2014	10440/SP2D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Huzami, Nomor Persil 3 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	19.786.200
13.	18/12/2014	10449/SP2D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 4 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	305.933.680
14.	18/12/2014	10451/SP2D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Abdul Manan, Nomor Persil 04 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda Pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	141.074.600
15.	18/12/2014	10453/SP2D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan	110.975.040

Halaman 66 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Universitas Teuku Umar an. Zamzami (Ahli Waris Alm. M.Junid), Nomor Persil 05 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	
16.	18/12/2014	10459/SP2D/LS /2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Jauhari (Ahli Waris Alm. Ali Basyah Usman), Nomor Persil 10 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	673.816.640
17.	18/12/2014	10461/SP2D/LS /2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 13 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	81.463.440
18.	18/12/2014	10462/SP2D/LS /2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Zamzami (Ahli Waris Alm.M.Junid), Nomor Persil 2 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	18.796.840
19.	18/12/2014	10467/SP2D/LS /2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Ramli Aziz, MBA, Nomor Persil 02 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	198.934.520
20.	18/12/2014	10472/SP2D/LS /2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. Abdul Manan, Nomor Persil 01 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA.2014	19.786.200
21.	18/12/2014	10473/SP2D/LS /2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 18 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	188.452.320
22.	18/12/2014	10474/SP2D/LS /2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir, Nomor Persil 16 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda Pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	86.173.800
23.	18/12/2014	10482/SP2D/LS /2014	Pembayaran Langsung Biaya Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar an. M. Nasir,	12.702.780

Halaman 67 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



			Nomor Persil 14 dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Setdakab Aceh Barat TA. 2014	
24.	22/12/2014	10670/SP2D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Operasional/Transport Lokal Panitia Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar dari Kegiatan Pengadaan Tanah Pemda pada Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Barat TA.2014	42.862.500
25.	22/12/2014	10671/SP2D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Administrasi Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar (Biaya ATK, Cetak, Fotocopy, dll) dari Kegiatan Pengadaan Tanah Pemda pada Bagian Pemerintahan Umum Setdakab TA. 2014	13.557.100
26.	22/12/2014	10686/SP2D/LS/2014	Pembayaran Langsung Biaya Operasional Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar (Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan) dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Barat TA. 2014	16.125.000
27.	22/12/2014	10692/SP2D/LS/2014	Pembayaran Langsung Honorarium Panitia dan Sekretariat Panitia Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Universitas Teuku Umar dari Keg. Pengadaan Tanah Pemda pada Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Barat TA. 2014	34.650.000
JUMLAH				Rp3.878.249.930

- Bahwa perbuatanTerdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman sebagai Penerima Pembayaran Ganti Peunayah Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) Tahun Anggaran 2014, telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan yang bertentangan dengan ketentuan di dalam *Surat Camat Meureubo Nomor : 300/50/2014 tanggal 03 Februari 2014 Perihal : Daftar Penggarap Tanah Lokasi Universitas Teuku Umar*, sehingga Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman bisa menerima pembayaran ganti peunayahsebesar Rp2.206.845.570,00;(dua milyar dua ratus enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah),dimana seharusnya Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman tidak berhak menerima pembayaran Ganti Peunayah/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santunan Tanah Garapan, yaitu pada pembayaran tanah, pembayaran bangunan dan pembayaran jenis tanaman sebagaimana yang telah diklaim oleh Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman .

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI dari BPKP Perwakilan Aceh dan berdasarkan Surat Nomor : SR-2848/PW01/5/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2014 oleh Tim Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dan berdasarkan Laporan Hasil Audit/Perhitungan Kerugian Negara dari Tim Auditor BPKP tersebut disimpulkan bahwa nilai kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Pada Penyelesaian Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus Universitas Teuku Umar di Kabupaten Aceh Barat yang bersumber dari APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp826.193.810,00;*(delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah)* dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi pembayaran ganti Peunayah/ Santunan atas tanah yang berada di luar tanah garapan Serikat 8 (Delapan) dan tanah Serikat 8 (Delapan) untuk Mesjid, yaitu :
 - a) Tanah yang diklaim oleh Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst Bin Alm ALI BASYAH OESMAN diluar tanah garapan serikat 8 (Delapan) seluas 4,51 Ha (Persil 17 dan Persil 18) beserta bangunan, kolam dan tanaman yang ada diatasnya :
 - Ganti Peunayah Tanah sebesar Rp189.582.360,00. *(seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh rupiah).*
 - Ganti Rugi bangunan sebesar Rp12.562.000,00. *(dua belas juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).*
 - Ganti Rugi tanaman perkebunan sebesar Rp59.439.300,00. *(lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).*

Halaman 69 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti Rugi Kolam sebesar Rp9.080.000,00 (*sembilan juta delapan puluh ribu rupiah*).

Sub jumlah sebesar Rp270.663.660,00 (*dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*).

- b) Tanah yang dialihkan oleh Sdr. Abdul Manan untuk Mesjid yang diganti peunayah kepada Sdr. M. NASIR seluas 1,20 Ha dengan nilai ganti peunayah sebesar Rp50.443.200,00 (*lima puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).

Jumlah pembayaran 1 (a+b) sebesar Rp321.106.860,00 (*tiga ratus dua puluh satu juta seratus enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah*).

- 2. Realisasi pembayaran ganti Peunayah/ Santunan atas bangunan dan ketel nilam kepada bukan pemilik bangunan :

- a) Bangunan pakan unggas bantuan dari Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh (APBN) untuk serikat 8 tahun 2012 sebesar Rp176.212.500,00 (*seratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).

- b) Bangunan ketel nilam bantuan NGO Caritas untuk kelompok KINA Aceh Barat tahun 2012 sebesar Rp44.500.000,00. (*empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).

- c) Ketel Nilam bantuan NGO Caritas untuk kelompok KINA Aceh Barat tahun 2012 sebesar Rp76.500.000,00. (*tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).

Jumlah pembayaran 2 (a+b+c) sebesar Rp297.212.500,00 (*dua ratus sembilan puluh tujuh dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).

- 3. Realisasi pembayaran ganti Peunayah/ Santunan atas tanaman pertanian kepada bukan penggarap sebesar Rp147.985.250,00 (*seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

- 4. Realisasi pembayaran ganti Peunayah/ Santunan atas tanaman perkebunan yang ditanam pada saat akan dilakukan pendataan :

- a) Tanaman karet 224 batang Rp22.579.200,00. (*dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).

- b) Tanaman jati 287 batang Rp37.310.000,00. (*tiga puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*).

Halaman 70 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pembayaran 4 (a+b) sebesar Rp59.889.200,00 (*lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).

5. Jumlah kerugian Keuangan Negara (1+2+3+4) sebesar Rp826.193.810,00. (*delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst Bin Alm ALI BASYAH OESMAN, telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp826.193.810,00; (*delapan ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah*) sesuai dengan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 30 Mei 2018 **Nomor Reg. Perkara : PDS - 01 /N.1.16/Ft.2/03/2018** berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman *telah terbukti bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm. ALI BASYAH OESMAN berupa pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,

Halaman **71** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menghukum Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 582.693.810,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah), dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak melunasinya, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh penuntut umum dan bilamana hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Eksemplar Laporan Kegiatan Pembangunan Lumbung pakan Unggas Kelompok Serikat 8 Desa Rantau Panyang Timur (kawasan kampus UTU) Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat yang bersumber dana APBN 2012 Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Barat
 2. Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Barat Nomor : 525/ 4014/2014, tanggal 13 oktober 2014 tentang Daftar hasil pendataan verifikasi lahan garapan masyarakat (Kampus UTU Meulaboh).
 3. Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 475 Tahun 2014, tanggal 07 Juli 2014 Tentang Penetapan harga satuan pembangunan gedung Negara, rumah Negara dan pagar di Kab. Aceh Barat.
 4. 1 (Satu) Eksemplar Sertifikat Hak Pakai No. 01.04.09.04.4.00002, tanggal 04 April 2014, terletak di Gp. Ujong Tanoh Darat Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dengan surat Ukur Nomor : 480 / Ujong Tanoh Darat / 2014, seluas 462.700 M² atas nama Pemegang hak Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Legalisir).
 5. 1 (Satu) Eksemplar Sertifikat Hak Pakai No. 01.04.09.15.4.00003, Tanggal 04 April 2014, terletak di Gp. Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dengan surat Ukur Nomor : 34 / Gunong Kleng / 2014, seluas 477.300 M² atas nama Pemegang hak Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Legalisir).

Halaman 72 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Eksemplar Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01.04.09.04.3.00001, tanggal 25 Juli 2013, terletak di Gp. Ujong tanah Darat Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dengan surat Ukur Nomor : 463 / Ujong Tanah Darat / 2013, seluas 46,27 Ha atas nama Pemegang Hak Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan pahlawan (legalisir).
7. 1 (Satu) Eksemplar Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01.04.09.15.3.00001, Tanggal 25 Juli 2013, terletak di Gp. Gunung Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dengan surat Ukur Nomor: 25 / Gunung Kleng / 2013, seluas 147,73 Ha atas nama Pemegang hak Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan (Legalisir).
8. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. NAZARUDDIN. B (Serikat 16), Persil 001 seluas 2 Ha sebesar Rp84.072.000;
9. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. RAMLI AZIZ, MBA (Serikat 8), Persil 02 seluas 0,07 Ha sebesar Rp198.934.520,00;
10. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. HUZAMI (Serikat 8), Persil 03 seluas 0,17 Ha sebesar Rp49.182.120,00;
11. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. ABDUL MANAN (Serikat 8), Persil 04 seluas 2,80 Ha sebesar Rp141.074.600;
12. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. ZAMZAMI / Ahli waris dari Alm. M. JUNID (Serikat 8), Persil 05 seluas 2,64 Ha sebesar Rp110.975.040,00;
13. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. IDRIS (Serikat 8), Persil 06 seluas 0,02 Ha sebesar Rp47.868.720,00;
14. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. ABDUL MUNIR (Serikat 8), Persil 07 seluas 1,51 Ha sebesar Rp65.294.360,00;

Halaman 73 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. AHMAD. U (Serikat 8), Persil 08 seluas 0.42 Ha sebesar Rp134.622.520,00;
16. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. JAUHARI / Ahli waris dari Alm. ALI BASYAH USMAN (Serikat 8), Persil 10 seluas 1,79 Ha sebesar Rp673.816.640,00;
17. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 12 seluas 1,88 Ha sebesar Rp745.010.230,00;
18. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 13 seluas 1,09 Ha sebesar Rp81.463.440,00;
19. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 14 seluas 0,18 Ha sebesar Rp12.702.780,00;
20. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 15 seluas 0,29 Ha sebesar Rp427.023.240,00;
21. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 16 seluas 2,05 Ha sebesar Rp86.173.800;
22. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 17 seluas 3,39 Ha sebesar Rp193.806.840,00;
23. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 18 seluas 1,12 Ha sebesar Rp188.452.320,00;
24. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 19 seluas 0,69 Ha sebesar Rp68.604.440,00;
25. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 20 seluas 0,74 Ha sebesar Rp89.661.040,00;

Halaman 74 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 21 seluas 0,16 Ha sebesar Rp8.013.760,00;
27. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. ABDUL MANAN (Serikat 8), Persil 1 (Tanah Jalan) seluas 0.20 Ha sebesar Rp19.786.200;
28. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. ZAMZAMI / Ahli waris dari Alm. M. JUNID (Serikat 8), Persil 2 (Tanah Jalan) seluas 0.19 Ha sebesar Rp18.796.840,00;
29. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. HUZAMI (Serikat 8), Persil 3 (Tanah Jalan) seluas 0,20 Ha sebesar Rp19.786.200;
30. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 4 (Tanah Jalan) seluas 2,63 Ha sebesar Rp305.933.680,00;
31. 2 (Dua) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 244 Tahun 2011, tanggal 01 Juni 2011, tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah sebidang Tanah Milik Pemkab Aceh Barat kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar.
32. 1 (Satu) Lembar BA Serah Terima Penghapusan dan Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah sebidang Tanah Milik Pemkab Aceh Barat kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar.
33. 1 (Satu) Lembar Berita Acara kesepakatan bersama Rapat Fasilitas Penetapan Batas Gampong didalam Komplek Tanah UTU Nomor : 141 / I / 2013, Tanggal 07 Maret 2013;
34. 2 (Dua) Lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Permasalahan Konflik Pertanahan di kawasan Kampus UTU tanggal 13 Maret 2013.

Halaman 75 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 2 (Dua) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 310.a Tahun 2013, tanggal 25 April 2013, tentang Penetapan lokasi penggunaan tanah untuk Universitas Teuku Umar Johan Pahlawan.
36. 5 (Lima) Lembar Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 38 / HGB / BPN RI / 2013, tanggal 08 Juli 2013, Tentang Pembserian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan, atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.
37. 4 (Empat) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 340 Tahun 2014, Tanggal 02 Mei 2014, Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Ganti Peunayah / Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU.
38. 4 (Empat) Lembar Notulen Rapat Panitia Penyelesaian Ganti Peunayah tanggal 21 Oktober 2014.
39. 5 (Lima) Lembar Notulen Rapat Lanjutan Musyawarah Penetepan Besarnya harga Ganti peunayah, tanggal 11 November 2014.
40. 2 (Dua) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 678.a Tahun 2014, tanggal 14 November 2014, tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Peunayah / santunan tanah garapan Kawasan Kampus UTU.
41. 7 (Tujuh) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 217 Tahun 2014, tanggal 11 Maret 2014, tentang Penunjukan PPTK di Lingkungan Sekdakab Aceh Barat Tahun anggaran 2014.
42. 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 469 / SPT / I / 2014, Tanggal 09 Oktober 2014, Tentang Permintaan Petugas Inventarisasi Tanaman, Bangunan dan Kolam.
43. 5 (Lima) Lembar DPPA SKPD NO : 1.09 03 01 16 06 5 2 Tahun 2014.
44. 10 (Sepuluh) Lembar Daftar Taksiran harga bangunan dalam kawasan Kampus UTU Meulaboh dari Dinas Cipta Karya dan Pengairan Aceh Barat.
45. 2 (Dua) Lembar Surat dari Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Aceh Barat nomor : 523 / 376 / DKP / 2014, tanggal 14 Oktober 2014 tentang Pengiriman hasil pendataan lahan garapan masyarakat dalam kawasan kampus UTU Meulaboh.
46. 6 (Enam) Lembar Surat dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Barat nomor :

Halaman 76 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530 / 2398 / X / 2014, tanggal 23 Oktober 2014 tentang Harga Alat penyulingan Minyak Nilam.

47. 2 (Dua) Lembar Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan nomor : 525 / 3877 / IX / 2014, tanggal 02 Oktober 2014 tentang Daftar Referensi Harga Pembersihan Lahan (Land Clearing).
48. 5 (Lima) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 733 Tahun 2013, tanggal 23 Oktober 2013, tentang Penetapan besaran harga ganti rugi tanaman yang terkena kegiatan pengadaan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
49. 4 (Empat) Lembar Surat dari Dinas Pertanian dan Peternakan nomor : 521 / 2379 / 2014, tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pengiriman hasil pendataan lahan garapan masyarakat dalam kawasan kampus UTU Meulaboh.
50. 1 (Satu) Eksemplar Perhitungan Biaya jalan serikat 8 Komplek UTU Meulaboh dari Dinas Bina Marga Kab. Aceh Barat.
51. 1 (Satu) Lembar Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat Kepada Camat Kaway XVI Kab. Aceh Barat Nomor : 590 / 1659 / 1992, tanggal 22 Agustus 1992, Perihal Larangan Membuka / menggarap tanah Lokasi Kampus Pendidikan Teungku Dirundeng. (legalisir)
52. 1 (Satu) Lembar Surat Bupati Aceh Barat Kepada Camat Meureubo Nomor : 574 / II / 2007, tanggal 24 Oktober 2007, perihal Penertiban Tanah Universitas Teuku Umar Meulaboh. (legalisir)
53. 1 (Satu) Lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat kepada Bupati Aceh Barat Nomor : 172 / 69 / II / DPRK / 2011, tanggal 2 Mei 2011, perihal Persetujuan Penyerahan Tanah / Hibah Komplek UTU kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan. (legalisir)
54. 1 (Satu) Buah buku tabungan Bank Aceh Cabang Meulaboh dengan nomor rekening : 060.02.03.580134-8, atas nama Sdr. M. NASIR.
55. 5 (Lima) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 83 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014, Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan pengguna Anggaran Pada SKPK Aceh Barat Tahun anggaran 2014 (Legalisir).

Halaman 77 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0877 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n NAZARUDDIN. B, No Persil 001 sebesar Rp84.072.000;
57. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0880 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n ABDUL MANAN, No Persil 01 sebesar Rp19.786.200;
58. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0884 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n ZAMZAMI, No Persil 02 sebesar Rp18.796.840,00;
59. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0883 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n HUZAMI, No Persil 3 sebesar Rp19.786.200;
60. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0882 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 04 sebesar Rp305.933.680,00;
61. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0886 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n RAMLI AZIZ, MBA, No Persil 02 sebesar Rp198.934.520,00;
62. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0887 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n HUZAMI, No Persil 03 sebesar Rp49.182.120,00;
63. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0868 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n ABDUL MUNIR, No Persil 07 sebesar Rp65.294.360,00;
64. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0879 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya

Halaman 78 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n ABDUL MANAN, No Persil 01 sebesar Rp141.074.600;
65. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0867 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n IDRIS, No Persil 06 sebesar Rp47.868.720,00;
66. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0885 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n ZAMZAMI, No Persil 05 sebesar Rp110.975.040,00;
67. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0890 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n AHMAD U, No Persil 08 sebesar Rp134.622.520,00;
68. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0866 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n JAUHARI, No Persil 10 sebesar Rp673.816.640,00;
69. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0889 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 12 sebesar Rp745.010.230,00;
70. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0870 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 13 sebesar Rp81.463.440,00;
71. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0869 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 14 sebesar Rp12.702.780,00;
72. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0874 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 15 sebesar Rp427.023.240,00;

Halaman 79 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0871 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 16 sebesar Rp86.173.800;
74. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0873 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 17 sebesar Rp193.806.840,00;
75. 9 (Sembilan) Lembar Lembar SP2D / No.SPM : 0881 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 18 sebesar Rp188.452.320,00;
76. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0875 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 19 sebesar Rp68.604.440,00;
77. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0872 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 20 sebesar Rp89.661.040,00;
78. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0878 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 21 sebesar Rp8.013.760,00;
79. 1 (Satu) Eksemplar SP2D / No.SPM : 0938 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk biaya personal (makan minum panitia) sebesar Rp15.883.125,-.
80. 1 (Satu) Eksemplar SP2D / No.SPM : 0936 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk biaya operasional / transport local panitia sebesar Rp42.862.500;
81. 1 (Satu) Eksemplar SP2D / No.SPM : 0935 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk biaya administrasi (atk, cetak, foto copy, dll) sebesar Rp12.139.766,-.

Halaman 80 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (Satu) Eksemplar SP2D / No.SPM : 0937 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk honor panitia dan secretariat panitia sebesar Rp31.087.500;
83. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An ABDUL MANAN dengan no rekening : 068.02.03.640202-3.
84. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An IDRIS dengan no rekening : 068.02.03.610787-7.
85. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An RAMLI AZIZ dengan no rekening : 068.02.03.019920-8.
86. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An HUZAMI dengan no rekening : 068.02.03.640189-4.
87. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An AHMAD U dengan no rekening : 068.02.03.640806-3.
88. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An ZAMZAMI dengan no rekening : 068.02.03.640823-3.
89. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran dari Tabungan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dengan No rekening : 060.02.03.6408208, An Sdr. ABDUL MUNIR.
90. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran dari Tabungan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dengan No rekening : 060.02.03.6410124, An Sdr. NAZARUDDIN. B.
91. 4 (Empat) Lembar Rekening Koran dari Tabungan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dengan no rekening : 068.02.03.6302259, An Sdr. JAUHARI;
92. Surat Pengalihan tanah garapan yang dikeluarkan oleh Ketua Kelompok tani Serikat 8 (delapan) tanggal 04 Maret 1990.
93. Surat Camat Meureubo Nomor :300/150/2014, tanggal 03 Februari 2014 tentang daftar penggarapan lahan lokasi kampus UTU (Universitas Teuku Umar).
94. Sket lokasi tanah garapan Serikat Delapan lokasi Alue Penyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat.
95. Surat tanda setoran No. 234 di Bank BPD Cabang Meulaboh No. Rek. 060.01.02.803001-1 yang disetor oleh tersangka M. NASIR untuk pengembalian sebagian uang ganti peunayah terhadap 2 (dua) unit

Halaman **81** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tahun 2014 sejumlah Rp54.000.000,00 pada tanggal 08 Maret 2016.

96. Surat tanda setoran No. 641 di Bank BPD Cabang Meulaboh No. Rek. 060.01.02.803001-2 yang disetor oleh tersangka M. NASIR untuk pengembalian sebagian uang ganti peunayah terhadap 2 (dua) unit bangunan tahun 2014 sejumlah Rp92.000.000,00 pada tanggal 22 Juli 2016.
97. Tanda bukti pembayaran No. Bukti 42 kepada DPKKD Aceh Barat dari tersangka M. NASIR sebagai alat pembayaran setoran pengembalian tahap III sebagian uang pengganti uang peunayah terhadap 2 (dua) unit bangunan tahun 2014 sejumlah Rp28.500.000,00 pada tanggal 26 Juli 2016.
98. Tanda bukti pembayaran No. Bukti 44 kepada DPKKD Aceh Barat dari tersangka M. NASIR sebagai alat pembayaran setoran pengembalian tahap IV sebagian uang pengganti uang peunayah terhadap 2 (dua) unit bangunan tahun 2014 sejumlah Rp23.500.000,00 pada tanggal 05 Agustus 2016.
99. Tanda bukti pembayaran No. Bukti 46 kepada DPKKD Aceh Barat dari tersangka M. NASIR sebagai alat pembayaran setoran pengembalian tahap V sebagian uang pengganti uang peunayah terhadap 2 (dua) unit bangunan tahun 2014 sejumlah Rp45.500.000,00 pada tanggal 07 September 2016.

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

5. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna. tanggal 16 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Nasir, S. St Bin Alm. Ali Basyah Oesman** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman **82** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Nasir, S. St Bin Alm. Ali Basyah Oesman** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Nasir, S. St Bin Alm. Ali Basyah Oesman** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum **Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp104.155.700,00 (seratus empat juta serratus lima puluh lma ribu tujuh ratus rupiah)**, dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak melunasinya, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh penuntut umum dan bilamana hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Eksemplar Laporan Kegiatan Pembangunan Lumbung pakan Unggas Kelompok Serikat 8 Desa Rantau Panyang Timur (kawasan kampus UTU) Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat yang bersumber dana APBN 2012 Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Barat.
 2. Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Barat Nomor : 525/4014/2014, tanggal 13 oktober 2014 tentang Daftar hasil pendataan verifikasi lahan garapan masyarakat (Kampus UTU Meulaboh);
 3. Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 475 Tahun 2014, tanggal 07 Juli 2014 Tentang Penetapan harga satuan pembangunan gedung Negara, rumah Negara dan pagar di Kab. Aceh Barat;

Halaman **83** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Eksemplar Sertifikat Hak Pakai No. 01.04.09.04.4.00002, tanggal 04 April 2014, terletak di Gp. Ujong Tanah Darat Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dengan surat Ukur Nomor : 480 / Ujong Tanah Darat / 2014, seluas 462.700 M² atas nama Pemegang hak Pemerintah RI Cq. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Legalisir);
5. 1 (Satu) Eksemplar Sertifikat Hak Pakai No. 01.04.09.15.4.00003, Tanggal 04 April 2014, terletak di Gp. Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dengan surat Ukur Nomor 34/Gunong Kleng/2014, seluas 477.300 M² atas nama Pemegang hak Pemerintah RI Cq. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Legalisir);
6. 1 (Satu) Eksemplar Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01.04.09.04.3.00001, tanggal 25 Juli 2013, terletak di Gp. Ujong tanah Darat Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dengan surat Ukur Nomor : 463 / Ujong Tanah Darat / 2013, seluas 46,27 Ha atas nama Pemegang Hak Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan pahlawan (legalisir);
7. 1 (Satu) Eksemplar Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01.04.09.15.3.00001, Tanggal 25 Juli 2013, terletak di Gp. Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dengan surat Ukur Nomor: 25 / Gunong Kleng / 2013, seluas 147,73 Ha atas nama Pemegang hak Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan (Legalisir).
8. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. NAZARUDDIN. B (Serikat 16), Persil 001 seluas 2 Ha sebesar Rp84.072.000;
9. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. RAMLI AZIZ, MBA (Serikat 8), Persil 02 seluas 0,07 Ha sebesar Rp198.934.520,00;
10. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. HUZAMI (Serikat 8), Persil 03 seluas 0,17 Ha sebesar Rp49.182.120,00;
11. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi / Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr.

Halaman 84 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABDUL MANAN (Serikat 8), Persil 04 seluas 2,80 Ha sebesar Rp141.074.600;
12. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. ZAMZAMI / Ahli waris dari Alm. M. JUNID (Serikat 8), Persil 05 seluas 2,64 Ha sebesar Rp110.975.040,00;
13. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. IDRIS (Serikat 8), Persil 06 seluas 0,02 Ha sebesar Rp47.868.720,00;
14. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. Abdul Munir (Serikat 8), Persil 07 seluas 1,51 Ha sebesar Rp65.294.360,00;
15. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah / Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. Ahmad. U (Serikat 8), Persil 08 seluas 0,42 Ha sebesar Rp134.622.520,00;
16. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah / Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. JAUHARI / Ahli waris dari Alm. ALI BASYAH USMAN (Serikat 8), Persil 10 seluas 1,79 Ha sebesar Rp673.816.640,00;
17. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 12 seluas 1,88 Ha sebesar Rp745.010.230,00;
18. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 13 seluas 1,09 Ha sebesar Rp81.463.440,00;
19. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 14 seluas 0,18 Ha sebesar Rp12.702.780,00;
20. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 15 seluas 0,29 Ha sebesar Rp427.023.240,00;
21. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 16 seluas 2,05 Ha sebesar Rp86.173.800;

Halaman 85 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 17 seluas 3,39 Ha sebesar Rp193.806.840,00;
23. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 18 seluas 1,12 Ha sebesar Rp188.452.320,00;
24. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 19 seluas 0,69 Ha sebesar Rp68.604.440,00;
25. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 20 seluas 0,74 Ha sebesar Rp89.661.040,00;
26. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 21 seluas 0,16 Ha sebesar Rp8.013.760,00;
27. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. ABDUL MANAN (Serikat 8), Persil 1 (Tanah Jalan) seluas 0.20 Ha sebesar Rp19.786.200;
28. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. ZAMZAMI / Ahli waris dari Alm. M. JUNID (Serikat 8), Persil 2 (Tanah Jalan) seluas 0.19 Ha sebesar Rp18.796.840,00;
29. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. HUZAMI (Serikat 8), Persil 3 (Tanah Jalan) seluas 0,20 Ha sebesar Rp19.786.200;
30. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 4 (Tanah Jalan) seluas 2,63 Ha sebesar Rp305.933.680,00;
31. 2 (Dua) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 244 Tahun 2011, tanggal 01 Juni 2011, tentang Penghapusan dan

Halaman **86** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah sebidang Tanah Milik Pemkab Aceh Barat kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar.

32. 1 (Satu) Lembar BA Serah Terima Penghapusan dan Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah sebidang Tanah Milik Pemkab Aceh Barat kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar.
33. 1 (Satu) Lembar Berita Acara kesepakatan bersama Rapat Fasilitas Penetapan Batas Gampong didalam Komplek Tanah UTU Nomor : 141 / I / 2013, Tanggal 07 Maret 2013;
34. 2 (Dua) Lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Permasalahan Konflik Pertanahan di kawasan Kampus UTU tanggal 13 Maret 2013.
35. 2 (Dua) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 310.a Tahun 2013, tanggal 25 April 2013, tentang Penetapan lokasi penggunaan tanah untuk Universitas Teuku Umar Johan Pahlawan.
36. 5 (Lima) Lembar Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 38 / HGB / BPN RI / 2013, tanggal 08 Juli 2013, Tentang Pembserian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan, atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.
37. 4 (Empat) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 340 Tahun 2014, Tanggal 02 Mei 2014, Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Ganti Peunayah / Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU.
38. 4 (Empat) Lembar Notulen Rapat Panitia Penyelesaian Ganti Peunayah tanggal 21 Oktober 2014.
39. 5 (Lima) Lembar Notulen Rapat Lanjutan Musyawarah Penetapan Besarnya harga Ganti peunayah, tanggal 11 November 2014.
40. 2 (Dua) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 678.a Tahun 2014, tanggal 14 November 2014, tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Peunayah / santunan tanah garapan Kawasan Kampus UTU.
41. 7 (Tujuh) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 217 Tahun 2014, tanggal 11 Maret 2014, tentang Penunjukan PPTK di Lingkungan Sekdakab Aceh Barat Tahun anggaran 2014.

Halaman 87 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 469 / SPT / I / 2014, Tanggal 09 Oktober 2014, Tentang Permintaan Petugas Inventarisasi Tanaman, Bangunan dan Kolam.
43. 5 (Lima) Lembar DPPA SKPD NO : 1.09 03 01 16 06 5 2 Tahun 2014.
44. 10 (Sepuluh) Lembar Daftar Taksiran harga bangunan dalam kawasan Kampus UTU Meulaboh dari Dinas Cipta Karya dan Pengairan Aceh Barat.
45. 2 (Dua) Lembar Surat dari Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Aceh Barat nomor : 523 / 376 / DKP / 2014, tanggal 14 Oktober 2014 tentang Pengiriman hasil pendataan lahan garapan masyarakat dalam kawasan kampus UTU Meulaboh.
46. 6 (Enam) Lembar Surat dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Barat nomor : 530 / 2398 / X / 2014, tanggal 23 Oktober 2014 tentang Harga Alat penyulingan Minyak Nilam.
47. 2 (Dua) Lembar Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan nomor : 525 / 3877 / IX / 2014, tanggal 02 Oktober 2014 tentang Daftar Referensi Harga Pembersihan Lahan (Land Clearing).
48. 5 (Lima) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 733 Tahun 2013, tanggal 23 Oktober 2013, tentang Penetapan besaran harga ganti rugi tanaman yang terkena kegiatan pengadaan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
49. 4 (Empat) Lembar Surat dari Dinas Pertanian dan Peternakan nomor : 521 / 2379 / 2014, tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pengiriman hasil pendataan lahan garapan masyarakat dalam kawasan kampus UTU Meulaboh.
50. 1 (Satu) Eksemplar Perhitungan Biaya jalan serikat 8 Komplek UTU Meulaboh dari Dinas Bina Marga Kab. Aceh Barat.
51. 1 (Satu) Lembar Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat Kepada Camat Kaway XVI Kab. Aceh Barat Nomor : 590 / 1659 / 1992, tanggal 22 Agustus 1992, Perihal Larangan Membuka / menggarap tanah Lokasi Kampus Pendidikan Teungku Dirundeng. (legalisir)

Halaman **88** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (Satu) Lembar Surat Bupati Aceh Barat Kepada Camat Meureubo Nomor : 574 / II / 2007, tanggal 24 Oktober 2007, perihal Penertiban Tanah Universitas Teuku Umar Meulaboh. (legalisir)
53. 1 (Satu) Lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat kepada Bupati Aceh Barat Nomor : 172 / 69 / II / DPRK / 2011, tanggal 2 Mei 2011, perihal Persetujuan Penyerahan Tanah / Hibah Komplek UTU kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan. (legalisir)
54. 1 (Satu) Buah buku tabungan Bank Aceh Cabang Meulaboh dengan nomor rekening : 060.02.03.580134-8, atas nama Sdr. M. NASIR.
55. 5 (Lima) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 83 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014, Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan pengguna Anggaran Pada SKPK Aceh Barat Tahun anggaran 2014 (Legalisir).
56. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0877 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n NAZARUDDIN. B, No Persil 001 sebesar Rp84.072.000;
57. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0880 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n ABDUL MANAN, No Persil 01 sebesar Rp19.786.200;
58. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0884 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n ZAMZAMI, No Persil 02 sebesar Rp18.796.840,00;
59. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0883 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n HUZAMI, No Persil 3 sebesar Rp19.786.200;
60. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0882 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 04 sebesar Rp305.933.680,00;

Halaman 89 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0886 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n RAMLI AZIZ, MBA, No Persil 02 sebesar Rp198.934.520,00;
62. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0887 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n HUZAMI, No Persil 03 sebesar Rp49.182.120,00;
63. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0868 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n ABDUL MUNIR, No Persil 07 sebesar Rp65.294.360,00;
64. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0879 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n ABDUL MANAN, No Persil 01 sebesar Rp141.074.600;
65. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0867 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n IDRIS, No Persil 06 sebesar Rp47.868.720,00;
66. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0885 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n ZAMZAMI, No Persil 05 sebesar Rp110.975.040,00;
67. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0890 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n AHMAD U, No Persil 08 sebesar Rp134.622.520,00;
68. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0866 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n JAUHARI, No Persil 10 sebesar Rp673.816.640,00;
69. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0889 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya

Halaman 90 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 12 sebesar Rp745.010.230,00;
70. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0870 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 13 sebesar Rp81.463.440,00;
71. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0869 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 14 sebesar Rp12.702.780,00;
72. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0874 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 15 sebesar Rp427.023.240,00;
73. 9 (Sembilan) Lembar SP2D/No.SPM:0871/SPM/LS/1.20.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU an. M. NASIR, No Persil 16 sebesar Rp86.173.800;
74. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0873/SPM/LS/1.20.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 17 sebesar Rp193.806.840,00;
75. 9 (Sembilan) Lembar Lembar SP2D / No.SPM : 0881 / SPM / LS / 1.20.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 18 sebesar Rp188.452.320,00;
76. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0875 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 19 sebesar Rp68.604.440,00;
77. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0872 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 20 sebesar Rp89.661.040,00;

Halaman **91** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0878 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 21 sebesar Rp8.013.760,00;
79. 1 (Satu) Eksemplar SP2D / No.SPM : 0938/SPM/LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk biaya personal (makan minum panitia) sebesar Rp15.883.125;
80. 1 (Satu) Eksemplar SP2D / No.SPM : 0936 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk biaya operasional / transport local panitia sebesar Rp42.862.500;
81. 1 (Satu) Eksemplar SP2D / No.SPM : 0935 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk biaya administrasi (atk, cetak, foto copy, dll) sebesar Rp12.139.766,00;
82. 1 (Satu) Eksemplar SP2D / No.SPM : 0937 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk honor panitia dan secretariat panitia sebesar Rp31.087.500;
83. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An ABDUL MANAN dengan no rekening : 068.02.03.640202-3;
84. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An IDRIS dengan no rekening : 068.02.03.610787-7;
85. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An RAMLI AZIZ dengan no rekening : 068.02.03.019920-8;
86. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An HUZAMI dengan no rekening : 068.02.03.640189-4;
87. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An AHMAD U dengan no rekening : 068.02.03.640806-3;
88. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An ZAMZAMI dengan no rekening : 068.02.03.640823-3;
89. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran dari Tabungan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dengan no rekening : 060.02.03.6408208, An Sdr. ABDUL MUNIR;
90. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran dari Tabungan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dengan no rekening : 060.02.03.6410124, An Sdr. NAZARUDDIN. B;

Halaman 92 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 4 (Empat) Lembar Rekening Koran dari Tabungan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dengan no rekening : 068.02.03.6302259, An Sdr. JAUHARI;
92. Surat Pengalihan tanah garapan yang dikeluarkan oleh Ketua Kelompok tani Serikat 8 (delapan) tanggal 04 Maret 1990;
93. Surat Camat Meureubo Nomor :300/150/2014, tanggal 03 Februari 2014 tentang daftar penggarapan lahan lokasi kampus UTU (Universitas Teuku Umar);
94. Sket lokasi tanah garapan Serikat Delapan lokasi Alue Penyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat.
95. Surat tanda setoran No. 234 di Bank BPD Cabang Meulaboh No. Rek. 060.01.02.803001-1 yang disetor oleh tersangka M. NASIR untuk pengembalian sebagian uang ganti peunayah terhadap 2 (dua) unit bangunan tahun 2014 sejumlah Rp54.000.000,00 pada tanggal 08 Maret 2016;
96. Surat tanda setoran No. 641 di Bank BPD Cabang Meulaboh No. Rek. 060.01.02.803001-2 yang disetor oleh tersangka M. NASIR untuk pengembalian sebagian uang ganti peunayah terhadap 2 (dua) unit bangunan tahun 2014 sejumlah Rp92.000.000,00 pada tanggal 22 Juli 2016;
97. Tanda bukti pembayaran No. Bukti 42 kepada DPKKD Aceh Barat dari tersangka M. NASIR sebagai alat pembayaran setoran pengembalian tahap III sebagian uang pengganti uang peunayah terhadap 2 (dua) unit bangunan tahun 2014 sejumlah Rp28.500.000,00 pada tanggal 26 Juli 2016.
98. Tanda bukti pembayaran No. Bukti 44 kepada DPKKD Aceh Barat dari tersangka M. NASIR sebagai alat pembayaran setoran pengembalian tahap IV sebagian uang pengganti uang peunayah terhadap 2 (dua) unit bangunan tahun 2014 sejumlah Rp23.500.000,00 pada tanggal 05 Agustus 2016.
99. Tanda bukti pembayaran No. Bukti 46 kepada DPKKD Aceh Barat dari tersangka M. NASIR sebagai alat pembayaran setoran pengembalian tahap V sebagian uang pengganti uang peunayah terhadap 2 (dua)

Halaman **93** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit bangunan tahun 2014 sejumlah Rp45.500.000,00 pada tanggal 07 September 2016.

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Telah membaca,

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Juli 2018 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Bna ;
2. Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
3. Memori Banding tanggal 25 Juli 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 26 Juli 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Pada tanggal 30 Juli 2018;
4. Susulan Kontra Memori Banding tanggal 09 Agustus 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 09 Agustus 2018, serta telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2018. Dan susulan Kontra Memori Banding tersebut diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 07 September 2018 ;

Halaman 94 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara yang ditanda tangani oleh Drs.EFFENDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Juli 2018 Nomor W1.U1/390/HK.01/VII/2018 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Undang Undang,maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Bna tanggal 16 Juli 2018.
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm. ALI BASYAH OESMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm. ALI BASYAH OESMAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani

Halaman **95** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

5. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst. Bin Alm. ALI BASYAH OESMAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 582.693.810,00 (lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah), dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak melunasinya, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh penuntut umum dan bilamana hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Exs Laporan Kegiatan Pembangunan Lumbung pakan Unggas Kelompok Serikat 8 Desa Rantau Panyang Timur (kawasan kampus UTU) Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat yang bersumber dana APBN 2012 Dinas pertanian dan peternakan Aceh Barat.
 2. Surat dari Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Aceh Barat nomor : 525 / 4014 / 2014, tanggal 13 oktober 2014 ttg Daftar hasil pendataan verifikasi lahan garapan masyarakat (Kampus UTU Meulaboh).
 3. Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 475 Tahun 2014, tanggal 07 Juli 2014 tentang Penetapan harga satuan pembangunan gedung Negara, rumah Negara dan pagar di Kab. Aceh Barat.
 4. 1 (Satu) Exs Sertifikat Hak Pakai No. 01.04.09.04.4.00002, tanggal 04 April 2014, terletak di Gp. Ujong Tanoh Darat Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dengan surat Ukur Nomor : 480 / Ujong Tanoh Darat / 2014, seluas 462.700 M² atas nama Pemegang hak Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Legalisir).
 5. 1 (Satu) Exs Sertifikat Hak Pakai No. 01.04.09.15.4.00003, tanggal 04 April 2014, terletak di Gp. Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dengan surat Ukur Nomor : 34 / Gunong Kleng / 2014,

Halaman 96 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 477.300 M² atas nama Pemegang hak Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Legalisir).

6. Dan seterusnya sampai dengan nomor 99.

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

7. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh memutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara PDS – 01/MBO/03/2018 yang kami ajukan tanggal 30 Mei 2018, jika Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan demikian pula permohonan banding berikut memori banding Jaksa Penuntut Umum yang meminta agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Bna dan menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutanannya yang sama sekali tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Bna yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI.:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR, Sst BIN ALM. ALI BASYAH OESMAN Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Halaman 97 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti sedia kala ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Juli 2018 Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PN BNA, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair, tetapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tipikor Tingkat banding tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena menurut Majelis Hakim pidana tersebut adalah terlalu ringan dan sifatnya tidak mendidik terhadap pelaku Tindak Pidana, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya itu secara keseluruhan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 98 dari 115 Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi kontra memori banding yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum terdakwa tersebut menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara yang akibat dari perbuatan terdakwa dalam perkara ini dan mohon agar terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan ;

Menimbang, bahwa meneliti isi putusan serta alat bukti berupa surat-surat terlampir dalam berkas perkara ini jelas dinyatakan bahwa terdakwa telah menerima ganti peunayah maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding terhadap alasan-alasan yang mendalilkan bahwa terdakwa tidak bersalah sebagaimana terurai dalam kontra memori banding terdakwa adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terjadinya perkara ini karena ganti peunayah/ganti rugi atas lahan garapan anggota kelompok tani serikat 8 dan seorang anggota kelompok tani serikat 16 bernama Nazarudin belum tuntas seluruhnya dibayar, dari hasil rapat Tim Panitia pembebasan tanah/lahan garapan didasarkan kepada Surat Kepala Mukim Ranto Panyang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Nomor 9/1975 tanggal 5 Desember 1975 menyebut yang berhak menerima ganti rugi lahan garapan adalah Kelompok tani Serikat 8 dan seorang anggota Kelompok tani serikat 16 bernama Nazarudin saja dan juga didasarkan kepada Surat Keputusan Bupati Aceh Barat nomor : 310.a Tahun 2013 tentang penetapan lokasi pembangunan. Ganti Peunayah terhadap anggota kelompok tani serikat 8 dan serikat 16 telah selesai dilakukan dan dari lahan yang telah diganti hanya tersisa lahan seluas 1, 20 ha milik Ketua Kelompoknya bernama Tgk Abd Manan tidak dibayar karena telah diwakafkan untuk pembangunan Masjid , sedangkan sesuai keterangan saksi-saksi dan Ketua Kelompok tani serikat 8 Terdakwa bukan anggota kelompok serikat 8 ;

Menimbang bahwa dalam rangka inventarisasi ganti rugi lahan yang akan dibayar oleh Tim Panitia terjun kelokasi untuk membuat sket lokasi dan menentukan luas tanah serta batas-batasnya Terdakwa menjadi pendamping

Halaman **99** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



dan pengarah sehingga dari hasil investigasi sket lokasi terdakwa menklaim ada beberapa bidang lahan adalah miliknya termasuk lahan yang diperolehnya dari pengalihan hak atas tanah garapan Saksi Tgk Abd.Manan selaku Ketua Kelompok Tani Serikat 8 yang diketahui oleh Saksi Khairizzami selaku PPTK sehingga apa yang dakui atau diklaim Terdakwa atas miliknya Terdakwa telah menerima ganti peunayah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri telah melakukan niat buruknya memberikan keterangan tidak benar kepada Tim Pembebasan tanah menerima hasil ganti ruagi yang bukan haknya sehingga telah menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, dengan mengaku-ngaku pemilik lahan akan tetapi tidak didukung dengan bukti yang sah. Terdakwa selaku Pegawai Negeri tidak mendukung pemerintah untuk memberantas korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang hukum tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PN.Bna tanggal 16 Juli 2018 haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (k), dan Pasal 22 ayat 4 KUHP, cukup alasan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menetapkan pula masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Halaman **100** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka terhadap Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat 1 ke-1, KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 16 Juli 2018 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Nasir, S. St Bin Alm. Ali Basyah Oesman** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Nasir, S. St Bin Alm. Ali Basyah Oesman** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman **101** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Nasir, S. St Bin Alm. Ali Basyah Oesman** dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum **Terdakwa Muhammad Nasir, Sst. Bin Alm. Ali Basyah Oesman** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp104.155.700,00 (seratus empat juta serratus lima puluh lma ribu tujuh ratus rupiah)**, dengan ketentuan bilamana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak melunasinya, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh penuntut umum dan bilamana hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Eksemplar Laporan Kegiatan Pembangunan Lumbung pakan Unggas Kelompok Serikat 8 Desa Rantau Panyang Timur (kawasan kampus UTU) Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat yang bersumber dana APBN 2012 Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Barat.
 2. Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Aceh Barat Nomor : 525/4014/2014, tanggal 13 oktober 2014 tentang Daftar hasil pendataan verifikasi lahan garapan masyarakat (Kampus UTU Meulaboh);
 3. Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 475 Tahun 2014, tanggal 07 Juli 2014 Tentang Penetapan harga satuan pembangunan gedung Negara, rumah Negara dan pagar di Kab. Aceh Barat;
 4. 1 (Satu) Eksemplar Sertifikat Hak Pakai No. 01.04.09.04.4.00002, tanggal 04 April 2014, terletak di Gp. Ujong Tanoh Darat Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dengan surat Ukur Nomor : 480 / Ujong Tanoh Darat / 2014, seluas 462.700 M² atas nama

Halaman **102** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Pemegang hak Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Legalisir);

5. 1 (Satu) Eksemplar Sertifikat Hak Pakai No. 01.04.09.15.4.00003, Tanggal 04 April 2014, terletak di Gp. Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dengan surat Ukur Nomor 34/Gunong Kleng/2014, seluas 477.300 M² atas nama Pemegang hak Pemerintah RI Cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Legalisir);
6. 1 (Satu) Eksemplar Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01.04.09.04.3.00001, tanggal 25 Juli 2013, terletak di Gp. Ujong tanoh Darat Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dengan surat Ukur Nomor : 463 / Ujong Tanoh Darat / 2013, seluas 46,27 Ha atas nama Pemegang Hak Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan pahlawan (legalisir);
7. 1 (Satu) Eksemplar Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01.04.09.15.3.00001, Tanggal 25 Juli 2013, terletak di Gp. Gunong Kleng Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat dengan surat Ukur Nomor: 25 / Gunong Kleng / 2013, seluas 147,73 Ha atas nama Pemegang hak Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan (Legalisir).
8. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. NAZARUDDIN. B (Serikat 16), Persil 001 seluas 2 Ha sebesar Rp84.072.000;
9. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. RAMLI AZIZ, MBA (Serikat 8), Persil 02 seluas 0,07 Ha sebesar Rp198.934.520,00;
10. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. HUZAMI (Serikat 8), Persil 03 seluas 0,17 Ha sebesar Rp49.182.120,00;
11. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi / Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr.

Halaman **103** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MANAN (Serikat 8), Persil 04 seluas 2,80 Ha sebesar Rp141.074.600;

12. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. ZAMZAMI / Ahli waris dari Alm. M. JUNID (Serikat 8), Persil 05 seluas 2,64 Ha sebesar Rp110.975.040,00;

13. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. IDRIS (Serikat 8), Persil 06 seluas 0,02 Ha sebesar Rp47.868.720,00;

14. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. Abdul Munir (Serikat 8), Persil 07 seluas 1,51 Ha sebesar Rp65.294.360,00;

15. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah / Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. Ahmad. U (Serikat 8), Persil 08 seluas 0.42 Ha sebesar Rp134.622.520,00;

16. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah / Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. JAUHARI / Ahli waris dari Alm. ALI BASYAH USMAN (Serikat 8), Persil 10 seluas 1,79 Ha sebesar Rp673.816.640,00;

17. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 12 seluas 1,88 Ha sebesar Rp745.010.230,00;

18. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 13 seluas 1,09 Ha sebesar Rp81.463.440,00;

19. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/ Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 14 seluas 0,18 Ha sebesar Rp12.702.780,00;

Halaman **104** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/
Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr.
M. NASIR (Serikat 8), Persil 15 seluas 0,29 Ha sebesar
Rp427.023.240,00;
21. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/
Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr.
M. NASIR (Serikat 8), Persil 16 seluas 2,05 Ha sebesar
Rp86.173.800;
22. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/
Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr.
M. NASIR (Serikat 8), Persil 17 seluas 3,39 Ha sebesar
Rp193.806.840,00;
23. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/
Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr.
M. NASIR (Serikat 8), Persil 18 seluas 1,12 Ha sebesar
Rp188.452.320,00;
24. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/
Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr.
M. NASIR (Serikat 8), Persil 19 seluas 0,69 Ha sebesar
Rp68.604.440,00;
25. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/
Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr.
M. NASIR (Serikat 8), Persil 20 seluas 0,74 Ha sebesar
Rp89.661.040,00;
26. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/
Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr.
M. NASIR (Serikat 8), Persil 21 seluas 0,16 Ha sebesar
Rp8.013.760,00;
27. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/
Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr.
ABDUL MANAN (Serikat 8), Persil 1 (Tanah Jalan) seluas 0.20
Ha sebesar Rp19.786.200;
28. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/
Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr.

Halaman **105** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZAMZAMI / Ahli waris dari Alm. M. JUNID (Serikat 8), Persil 2 (Tanah Jalan) seluas 0.19 Ha sebesar Rp18.796.840,00;
29. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. HUZAMI (Serikat 8), Persil 3 (Tanah Jalan) seluas 0,20 Ha sebesar Rp19.786.200;
30. 1 (Satu) Eksemplar Realisasi/Pembayaran Ganti Peunayah/Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU atas nama Sdr. M. NASIR (Serikat 8), Persil 4 (Tanah Jalan) seluas 2,63 Ha sebesar Rp305.933.680,00;
31. 2 (Dua) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 244 Tahun 2011, tanggal 01 Juni 2011, tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah sebidang Tanah Milik Pemkab Aceh Barat kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar.
32. 1 (Satu) Lembar BA Serah Terima Penghapusan dan Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah sebidang Tanah Milik Pemkab Aceh Barat kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar.
33. 1 (Satu) Lembar Berita Acara kesepakatan bersama Rapat Fasilitas Penetapan Batas Gampong didalam Komplek Tanah UTU Nomor : 141 / I / 2013, Tanggal 07 Maret 2013;
34. 2 (Dua) Lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Permasalahan Konflik Pertanahan di kawasan Kampus UTU tanggal 13 Maret 2013.
35. 2 (Dua) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 310.a Tahun 2013, tanggal 25 April 2013, tentang Penetapan lokasi penggunaan tanah untuk Universitas Teuku Umar Johan Pahlawan.
36. 5 (Lima) Lembar Keputusan Kepala BPN RI Nomor : 38 / HGB / BPN RI / 2013, tanggal 08 Juli 2013, Tentang Pembserian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan, atas tanah di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.
37. 4 (Empat) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 340 Tahun 2014, Tanggal 02 Mei 2014, Tentang Pembentukan Panitia

Halaman **106** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Ganti Peunayah / Santunan Tanah Garapan Kawasan Kampus UTU.

38. 4 (Empat) Lembar Notulen Rapat Panitia Penyelesaian Ganti Peunayah tanggal 21 Oktober 2014.
39. 5 (Lima) Lembar Notulen Rapat Lanjutan Musyawarah Penetapan Besarnya harga Ganti peunayah, tanggal 11 November 2014.
40. 2 (Dua) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 678.a Tahun 2014, tanggal 14 November 2014, tentang Penetapan Besarnya Harga Ganti Peunayah / santunan tanah garapan Kawasan Kampus UTU.
41. 7 (Tujuh) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 217 Tahun 2014, tanggal 11 Maret 2014, tentang Penunjukan PPTK di Lingkungan Sekdakab Aceh Barat Tahun anggaran 2014.
42. 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 469 / SPT / I / 2014, Tanggal 09 Oktober 2014, Tentang Permintaan Petugas Inventarisasi Tanaman, Bangunan dan Kolam.
43. 5 (Lima) Lembar DPPA SKPD NO : 1.09 03 01 16 06 5 2 Tahun 2014.
44. 10 (Sepuluh) Lembar Daftar Taksiran harga bangunan dalam kawasan Kampus UTU Meulaboh dari Dinas Cipta Karya dan Pengairan Aceh Barat.
45. 2 (Dua) Lembar Surat dari Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Aceh Barat nomor : 523 / 376 / DKP / 2014, tanggal 14 Oktober 2014 tentang Pengiriman hasil pendataan lahan garapan masyarakat dalam kawasan kampus UTU Meulaboh.
46. 6 (Enam) Lembar Surat dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Aceh Barat nomor : 530 / 2398 / X / 2014, tanggal 23 Oktober 2014 tentang Harga Alat penyulingan Minyak Nilam.
47. 2 (Dua) Lembar Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan nomor : 525 / 3877 / IX / 2014, tanggal 02 Oktober 2014 tentang Daftar Referensi Harga Pembersihan Lahan (Land Clearing).

Halaman **107** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 5 (Lima) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 733 Tahun 2013, tanggal 23 Oktober 2013, tentang Penetapan besaran harga ganti rugi tanaman yang terkena kegiatan pengadaan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
49. 4 (Empat) Lembar Surat dari Dinas Pertanian dan Peternakan nomor : 521 / 2379 / 2014, tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pengiriman hasil pendataan lahan garapan masyarakat dalam kawasan kampus UTU Meulaboh.
50. 1 (Satu) Eksemplar Perhitungan Biaya jalan serikat 8 Komplek UTU Meulaboh dari Dinas Bina Marga Kab. Aceh Barat.
51. 1 (Satu) Lembar Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat Kepada Camat Kaway XVI Kab. Aceh Barat Nomor : 590 / 1659 / 1992, tanggal 22 Agustus 1992, Perihal Larangan Membuka / menggarap tanah Lokasi Kampus Pendidikan Teungku Dirundeng. (legalisir)
52. 1 (Satu) Lembar Surat Bupati Aceh Barat Kepada Camat Meureubo Nomor : 574 / II / 2007, tanggal 24 Oktober 2007, perihal Penertiban Tanah Universitas Teuku Umar Meulaboh. (legalisir)
53. 1 (Satu) Lembar Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat kepada Bupati Aceh Barat Nomor : 172 / 69 / II / DPRK / 2011, tanggal 2 Mei 2011, perihal Persetujuan Penyerahan Tanah / Hibah Komplek UTU kepada Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan. (legalisir)
54. 1 (Satu) Buah buku tabungan Bank Aceh Cabang Meulaboh dengan nomor rekening : 060.02.03.580134-8, atas nama Sdr. M. NASIR.
55. 5 (Lima) Lembar Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 83 Tahun 2014, tanggal 03 Februari 2014, Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan pengguna Anggaran Pada SKPK Aceh Barat Tahun anggaran 2014 (Legalisir).
56. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0877 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah

Halaman **108** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garapan kawasan UTU a.n NAZARUDDIN. B, No Persil 001 sebesar Rp84.072.000;

57. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0880 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n ABDUL MANAN, No Persil 01 sebesar Rp19.786.200;

58. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0884 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n ZAMZAMI, No Persil 02 sebesar Rp18.796.840,00;

59. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0883 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n HUZAMI, No Persil 3 sebesar Rp19.786.200;

60. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0882 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 04 sebesar Rp305.933.680,00;

61. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0886 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n RAMLI AZIZ, MBA, No Persil 02 sebesar Rp198.934.520,00;

62. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0887 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n HUZAMI, No Persil 03 sebesar Rp49.182.120,00;

63. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0868 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran

Halaman **109** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n ABDUL MUNIR, No Persil 07 sebesar Rp65.294.360,00;

64. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0879 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n ABDUL MANAN, No Persil 01 sebesar Rp141.074.600;

65. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0867 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n IDRIS, No Persil 06 sebesar Rp47.868.720,00;

66. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0885 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n ZAMZAMI, No Persil 05 sebesar Rp110.975.040,00;

67. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0890 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n AHMAD U, No Persil 08 sebesar Rp134.622.520,00;

68. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0866 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n JAUHARI, No Persil 10 sebesar Rp673.816.640,00;

69. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0889 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 12 sebesar Rp745.010.230,00;

Halaman **110** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0870 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 13 sebesar Rp81.463.440,00;
71. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0869 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 14 sebesar Rp12.702.780,00;
72. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0874 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 15 sebesar Rp427.023.240,00;
73. 9 (Sembilan) Lembar SP2D/No.SPM:0871/SPM/LS/1.20.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU an. M. NASIR, No Persil 16 sebesar Rp86.173.800;
74. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0873/SPM/LS/1.20.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 17 sebesar Rp193.806.840,00;
75. 9 (Sembilan) Lembar Lembar SP2D / No.SPM : 0881 / SPM / LS / 1.20.03/2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 18 sebesar Rp188.452.320,00;
76. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0875 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 19 sebesar Rp68.604.440,00;

Halaman **111** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0872 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 20 sebesar Rp89.661.040,00;
78. 9 (Sembilan) Lembar SP2D / No.SPM : 0878 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk pembayaran langsung biaya penyelesaian ganti Peunayah/ Santunan tanah garapan kawasan UTU a.n M. NASIR, No Persil 21 sebesar Rp8.013.760,00;
79. 1 (Satu) Eksemplar SP2D / No.SPM : 0938/SPM/LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk biaya personal (makan minum panitia) sebesar Rp15.883.125;
80. 1 (Satu) Eksemplar SP2D / No.SPM : 0936 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk biaya operasional / transport local panitia sebesar Rp42.862.500;
81. 1 (Satu) Eksemplar SP2D / No.SPM : 0935 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk biaya administrasi (atk, cetak, foto copy, dll) sebesar Rp12.139.766,00;
82. 1 (Satu) Eksemplar SP2D / No.SPM : 0937 / SPM / LS / 1.20.03. / 2014 tanggal 15 Desember 2014 untuk honor panitia dan sekretariat panitia sebesar Rp31.087.500;
83. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An ABDUL MANAN dengan no rekening : 068.02.03.640202-3;
84. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An IDRIS dengan no rekening : 068.02.03.610787-7;
85. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An RAMLI AZIZ dengan no rekening : 068.02.03.019920-8;
86. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An HUZAMI dengan no rekening : 068.02.03.640189-4;
87. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An AHMAD U dengan no rekening : 068.02.03.640806-3;
88. 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank Aceh An ZAMZAMI dengan no rekening : 068.02.03.640823-3;

Halaman **112** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran dari Tabungan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dengan no rekening : 060.02.03.6408208, An Sdr. ABDUL MUNIR;
90. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran dari Tabungan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dengan no rekening : 060.02.03.6410124, An Sdr. NAZARUDDIN. B;
91. 4 (Empat) Lembar Rekening Koran dari Tabungan Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dengan no rekening : 068.02.03.6302259, An Sdr. JAUHARI;
92. Surat Pengalihan tanah garapan yang dikeluarkan oleh Ketua Kelompok tani Serikat 8 (delapan) tanggal 04 Maret 1990;
93. Surat Camat Meureubo Nomor :300/150/2014, tanggal 03 Februari 2014 tentang daftar penggarapan lahan lokasi kampus UTU (Universitas Teuku Umar);
94. Sket lokasi tanah garapan Serikat Delapan lokasi Alue Penyareng Gampong Ranto Panyang Timur Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat.
95. Surat tanda setoran No. 234 di Bank BPD Cabang Meulaboh No. Rek. 060.01.02.803001-1 yang disetor oleh tersangka M. NASIR untuk pengembalian sebagian uang ganti peunayah terhadap 2 (dua) unit bangunan tahun 2014 sejumlah Rp54.000.000,00 pada tanggal 08 Maret 2016;
96. Surat tanda setoran No. 641 di Bank BPD Cabang Meulaboh No. Rek. 060.01.02.803001-2 yang disetor oleh tersangka M. NASIR untuk pengembalian sebagian uang ganti peunayah terhadap 2 (dua) unit bangunan tahun 2014 sejumlah Rp92.000.000,00 pada tanggal 22 Juli 2016;
97. Tanda bukti pembayaran No. Bukti 42 kepada DPKKD Aceh Barat dari tersangka M. NASIR sebagai alat pembayaran setoran pengembalian tahap III sebagian uang pengganti uang peunayah terhadap 2 (dua) unit bangunan tahun 2014 sejumlah Rp28.500.000,00 pada tanggal 26 Juli 2016.
98. Tanda bukti pembayaran No. Bukti 44 kepada DPKKD Aceh Barat dari tersangka M. NASIR sebagai alat pembayaran setoran

Halaman **113** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



pengembalian tahap IV sebagian uang pengganti uang peunayah terhadap 2 (dua) unit bangunan tahun 2014 sejumlah Rp23.500.000,00 pada tanggal 05 Agustus 2016.

99. Tanda bukti pembayaran No. Bukti 46 kepada DPKKD Aceh Barat dari tersangka M. NASIR sebagai alat pembayaran setoran pengembalian tahap V sebagian uang pengganti uang peunayah terhadap 2 (dua) unit bangunan tahun 2014 sejumlah Rp45.500.000,00 pada tanggal 07 September 2016.

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya berkara dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Kamis** tanggal 20 September 2018 oleh kami Syaifoni, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Aswijon, S.H.,M.H dan H. Sudirman, S.H.,M.H masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nurul Bariah, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Aswijon, S.H.,M.H

Syaifoni, S.H., M.Hum

dto.

H. Sudirman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

dto.

Nurul Bariah, S.H

Halaman **114** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera.

H.SAID SALEM, SH.MH
NIP.19620616 198503 1 006

Halaman **115** dari **115** Putusan Nomor 13/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)